

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Elhafidza Nufusiah

16230098



**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Elhafidza Nufusiah

16230098



**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Elhafidza Nufusiah

NIM 16230098

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Elhafidza Nufusiah, NIM 16230098, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (STUDI TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-GHAZALI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 05 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elhafidza Nufusiah NIM 16230098 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah),



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP 196509192000031001

Dosen Pembimbing,



Nur Jannani, S.HI., M.H.

NIP 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Elhafidza Nufusiah, NIM 16230098, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI


DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : ()

Dengan Penguji:


1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164


()
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002


()
Sekertaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


()
Penguji Utama

Malang, 23 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jadi objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat”

(Joko Widodo)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Harry, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Segenap Majelis Penguji, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Sebagai Penguji Utama, Bapak Abdul Kadir, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H. selaku Sekretaris penguji dan dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau-beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan dan pengujian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.

7. Kedua orang tua yaitu ayah dan ibu yang telah mendukung dan mendoakan serta motivasi dan nasehatnya dalam penyelesaian penelitian ini sebagai tugas akhir pendidikan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga pihak-pihak tersebut sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,

Elhafidza Nufusiah

NIM 16230098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidakdilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th

ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya “nisbah ,maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“nisbah di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua

MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11

G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	17
H. Penelitian Terdahulu	20
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Independensi	36
B. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	37
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi.....	38
2. Kedudukan dan Independensi KPK	41
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang KPK	42
4. Hubungan Kelembagaan	49
C. Teori Pembagian Kekuasaan.....	51
D. Teori <i>Checks and Balances</i>	54
E. Konsep Imamah Al-Ghazali.....	57
1. Biografi Al-Ghazali.....	57
2. Konsep Imamah	60

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Bagian Lembaga Kekuasaan Eksekutif	69
B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali.....	97
BAB IV: PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

ABSTRAK

Elhafidza Nufusiah, Nim 16230098, **Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Al-Ghazali, Imamah, Independensi, Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsep pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia menggunakan sistem check and balances. KPK sebagai lembaga negara bantu diidealkan bersifat independen agar terhindar dari kepentingan politis penguasa. Hadirnya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 berpotensi dapat melemahkan kinerja dan meragukan independensi KPK karena memasukkan KPK menjadi bagian lembaga eksekutif.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian lembaga kekuasaan eksekutif; dan 2) independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perspektif konsep imamah al-Ghazali.

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, dan pendekatan konsept. Sumber bahan hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni metode kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum pada penelitian ini meliputi tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis hingga kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu Independensi KPK telah disebutkan dalam undang-undang terbaru KPK. Namun, independensi tersebut tidak murni dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK menjadi bagian eksekutif karena memiliki kesamaan fungsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK dalam perspektif imamah telah memenuhi syarat untuk menjadi bagian imamah yakni merdeka atau bebas dari intervensi, meskipun independensi KPK tidak sebesar independensi wilayah al-mazhalim.

Independensi KPK tidak mutlak. Apabila bersifat mutlak dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, namun Pemerintah harus tetap mengontrol dan mengawasi KPK.

ABSTRACT

Elhafidza Nufusiah, Nim 16230098, *Independence of the Corruption Eradication Commission in Realizing Clean Government (Study of Law Number 19 of 2019 from Al-Ghazali's Perspective)*, Thesis of the Department of Constitutional Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, 2021. Advisor: Nur Jannani, S.HI., MH.

Keywords: Al-Ghazali, Corruption Eradication Commission, Imamate, Independence

The concept of power sharing that applies in Indonesia uses a system of checks and balances. The KPK as an auxiliary state institution is idealized to be independent in order to avoid the political interests of the authorities. The presence of Law no. 19 of 2019 Amendments to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in Article 3 has the potential to weaken the performance and doubt the independence of the KPK because it includes the KPK as part of the executive institution.

The formulation of the problem in this study are: 1) the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of the executive power agency; and 2) the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) from the perspective of al-Ghazali's Imamat concept.

This type of research includes normative juridical research. The approach used in this research is the statutory approach, the analytical approach, and the concept approach. Sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method used is the library method. Data processing methods in this study include the stages of editing, classification, verification, analysis to conclusions.

The result of this study is that the independence of the KPK has been mentioned in the latest KPK law. However, this independence is not pure in the implementation of duties and authorities. The KPK is part of the executive branch because it has the same function as the Police and the Attorney General's Office. The KPK in the Imamate perspective has met the requirements to become part of the Imamate, namely being independent or free from intervention, although the KPK's independence is not as great as the independence of the al-mazhalim region.

The independence of the KPK is not absolute. If it is absolute, it can cause overlapping authorities, but the Government must continue to control and supervise the KPK.

الملخص

الحافظ النفوسية ، نيم 16230098 ، استقلالية هيئة القضاء على الفساد في تحقيق حكومة
نظيفة (دراسة القانون رقم 19 لسنة 2019 من منظور الغزالي) ، أطروحة قسم القانون
الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك الدولة الإسلامية ، جامعة إبراهيم مالانج ، 2021.
المستشار: نور الجناني، س.ها.مه

الكلمات المفتاحية: الإمامة، الغزالي، الاستقلال، هيئة القضاء على الفساد

يستخدم مفهوم تقاسم السلطة المطبق في إندونيسيا نظام الضوابط والتوازنات. إن هيئة القضاء
على الفساد ، بصفتها مؤسسة تابعة للدولة ، مثالية لتكون مستقلة من أجل تجنب المصالح
السياسية للسلطات. حضور القانون لا. تعديل 19 لسنة 2019 على القانون رقم. 30 من عام
2002 بشأن لجنة القضاء على الفساد في المادة 3 لديه القدرة على إضعاف الأداء والتشكيك في
استقلالية هيئة القضاء على الفساد لأنها تضم لجنة القضاء على الفساد كجزء من السلطة
التنفيذية.

إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (1) استقلالية هيئة القضاء على الفساد كجزء من وكالة
السلطة التنفيذية. (2) استقلالية هيئة القضاء على الفساد من منظور الإمامة الغزالي.

يشمل هذا النوع من البحث البحث القانوني المعياري. النهج المستخدم في هذا البحث هو النهج
القانوني ، والنهج التحليلي ، والنهج المفاهيمي. مصادر المواد القانونية هي المواد القانونية
الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة. طريقة جمع البيانات
المستخدمة هي طريقة المكتبة. تشمل طرق معالجة البيانات في هذه الدراسة مراحل التحرير
والتصنيف والتحقق والتحليل إلى الاستنتاجات.

ونتيجة هذه الدراسة ، ورد ذكر استقلالية هيئة القضاء على الفساد في أحدث قانون لهيئة القضاء
على الفساد. ومع ذلك ، فإن هذا الاستقلال ليس محض في تنفيذ الواجبات والسلطات. لجنة
القضاء على الفساد هي جزء من السلطة التنفيذية لأنها تؤدي نفس وظيفة الشرطة ومكتب
المدعي العام. لقد أوفت هيئة القضاء على الفساد من منظور الإمامة بمتطلبات أن تصبح جزءاً
من الإمامة ، أي الاستقلال أو التحرر من التدخل ، على الرغم من أن استقلالية هيئة القضاء
على الفساد ليست كبيرة مثل استقلال منطقة المظالم.

إن استقلالية هيئة القضاء على الفساد ليست مطلقة. إذا كان الأمر مطلقاً ، فقد يتسبب في تداخل
السلطات ، ولكن يجب على الحكومة الاستمرار في السيطرة والإشراف على لجنة القضاء على
الفساد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah KPK menjelaskan bahwa Pemerintah melalui DPR sepakat untuk menerbitkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pada 2002 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini memberi titik cerah pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan terbentuknya sebuah lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (sebelumnya bernama Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi).¹

Rencana yang terinspirasi dari adanya Komisi Independen Antikorupsi Hongkong (ICAC) melahirkan adanya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi periode I di Indonesia pada 29 Desember 2003 yang dipimpin oleh pensiunan Jenderal Kepolisian Taufiequrrachman Ruki.² Urgensi dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dalam pelaksanaan

¹ Febry Satya Wibawa Hussein, “*Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011)*”, Jurnal Edukasi Vol. 2, No. 1, Maret 2020, 9-10.

² Fransiskus Surdiasis, Rusdi Yusron, Ulin Ni’am dan Fransiskus Mathori, *Sepuluh Tahun Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008), 202.

tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Salah satu faktor dilahirkannya Lembaga KPK yakni lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dianggap masyarakat belum mampu untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang dikehendaki masyarakat pada masa tersebut.

Berperilaku obyektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan luar merupakan inti dari independensi bagi KPK. Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KPK dibentuk oleh Undang-undang khusus yang memberikan fasilitas independensi dengan baik. Banyak kasus di beberapa negara yang KPK nya tetap sukses dan independen walaupun tetap harus bertanggung jawab terhadap presiden atau kepala pemerintahan, seperti yang terjadi di Singapura dan Hongkong.⁴

Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias. Pemilihan pimpinan KPK

³ Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3874).

⁴ Fitria, "*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", (Pontianak: Universitas Tanjungpura) Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013, 10.

menggunakan prosedur yang demokratis, transparan hingga objektif, dan pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh anggota KPK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.⁵

Pada awalnya keberadaan lembaga independen ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan lembaga eksekutif yang terlampau besar (*heavy executive*). Hal ini merupakan upaya untuk menegaskan negara hukum yang demokratis sebagai cita-cita negara Republik Indonesia.⁶

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Karena, pihak-pihak tersebut berperan sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan negara. Sependapat dengan pendapat MK tersebut, Prof. Dr. Komariah Emong Saparadjaja, seorang ahli dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) mengungkapkan bahwa KPK adalah *independent agency*, yang sering diklasifikasikan sebagai komisi negara. Komisi negara independen adalah organ negara yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif,

⁵ Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, 11.

⁶ Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3 Juli September 2005, 281.

legislatif, dan yudikatif, namun justru mempunyai fungsi yang berhubungan dengan ketiga lembaga tersebut. Setelah menguraikan perbandingan dengan negara-negara lain dan pendapat-pendapat sejumlah sarjana tentang ciri-ciri komisi negara independen, ahli berpendapat bahwa KPK memenuhi ciri-ciri atau kriteria demikian. Oleh karena itu, keberadaan KPK bukan hanya tidak berada di luar sistem ketatanegaraan melainkan justru secara yuridis ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan.⁷

Namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-XV/2017 telah menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ranah eksekutif, sehingga DPR bisa mengajukan hak angket. Sebelumnya pada tahun 2006, melalui Putusan MK No. 012-016-019/PUU/IV/2006 sebagian pihak menganggap KPK merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi yudisial (yudikatif) yang tidak bisa diintervensi kekuasaan manapun termasuk presiden dan semua unsur pemerintahan sehingga menempatkan KPK sebagai lembaga yang memiliki hubungan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif).⁸

DPR sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara dalam merumuskan undang-undang telah membuat Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3559954/kpk-bagian-eksekutif-atau-yudikatif-ini-jawaban-mk>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.13 WIB.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.17 WIB.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 17 September 2019 melalui sidang paripurna DPR RI yang menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang terbaru tersebut dapat melemahkan kinerja KPK. Salah satunya dalam Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK termasuk bagian dari lembaga kekuasaan eksekutif. Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Negara Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait independensi lembaga penunjang, meskipun kedudukan dan hak lembaga negara penunjang tersebut disetarakan dengan lembaga negara yang tercantum pada UUD 1945. Sifat independensi KPK telah disebutkan dalam undang-undang, namun masih mengandung keraguan dikarenakan kedudukannya dibawah kekuasaan eksekutif dalam teknis tugas dan

wewenangannya. Pasal tersebut masih diperlukan penjelasan terkait independensi KPK secara jelas dan tegas.

Terdapat pandangan lain terkait sistem kedudukan KPK seperti dalam Islam. KPK dalam sistem pemerintahan Islam tidak memiliki teori atau sistem yang baku, akan tetapi disesuaikan dengan kedudukannya. Kedudukan KPK yang saat ini menempati kedudukan eksekutif, maka peneliti mengkaji keindependenan KPK dengan pandangan konsep imamah al-Ghazali yakni konsep pemerintahan pada kepemimpinan sebagai pelaksana peraturan.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konsep kekuasaan dalam negara kontemporer. Lembaga eksekutif dalam Islam memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberi perintah, sebagai pelaksana undang-undang, menjalankan pemerintahan yang bersifat kemaslahatan umum. Lembaga ini terdiri dari penanggung jawab di pemerintahan, seperti kepala negara, para menteri, para pejabat pemerintah, dan para pegawai. Pegawai dan pejabat pemerintah mencakup amir, muhtasib (pengawas), dan kepolisian. Dalam buku *At-Tibru al-Masbuk Fi Nashaih al-Muluk* karya al-Ghazali menjelaskan tentang komponen penting lembaga eksekutif dalam

Islam seperti kepala negara perspektif Islam, menteri, para amir di daerah, *muhtasib* (pengawas), dan kepolisian.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami secara garis besar bahwa KPK termasuk dalam komisi negara yang diidealkan untuk independen dan tidak dapat menjadi bagian dari pembagaaian kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif. Namun, memiliki fungsi yang berhubungan dengan ketiga lembaga tersebut agar terhindar dari intervensi dari pihak luar. Menjadikan KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif dapat melemahkan kerja KPK. Peneliti ingin menganalisis terkait sifat independensi yang terdapat pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana KPK menjadi bagian dalam lembaga eksekutif, apakah independensi KPK tersebut dapat berjalan dengan baik untuk masa depan rakyat dan negara, dan alasan KPK menjadi bagian dari eksekutif sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Mengingat keberadaan KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sangat membutuhkan independensi agar mendapat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penuliti berminat untuk mengulas lebih jauh mengenai independensi KPK dalam regulasi terbaru yang menegaskan

⁹ Siti Komariyah, “*Konsep Kekuasaan dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghozali)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, 22.

bahwa KPK menjadi bagian dari lembaga kekuasaan eksekutif ditinjau dari perspektif Islam yakni konsep kekuasaan Al-Ghazali. Konsep al-Ghazali tersebut yakni teori imamah, teori tersebut menjelaskan bahwa pentingnya imam atau seorang pemimpin yang berintegritas dan kompeten. Sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, KPK dalam perspektif Islam termasuk pada konsep imamah karena imam dalam Islam juga sebagai pelaksana peraturan yang berlaku dan imam atau pemimpin negara termasuk dalam rumpun eksekutif. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengangkat penulisan hukum yang berjudul: “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun, menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan independensi KPK yang dinyatakan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penulis ingin meneliti dan

mengkaji independensi KPK yang menurut konsep kekuasaan al-Ghazali, dikenal dengan adanya istilah lembaga eksekutif dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu penelitian. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Namun terdapat hubungan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus berdasarkan pada suatu masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah yang digunakan untuk membuat penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian lembaga kekuasaan eksekutif?
2. Bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perspektif konsep imam al-Ghazali?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui independen KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kedudukan independensi KPK dalam perspektif Islam berdasarkan konsep kekuasaan Al-Ghazali.
3. Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan independensi KPK yang diidealkan tidak termasuk ke dalam *trias politica*.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan kebenaran independensi KPK yang turut menjadi keresahan masyarakat setelah KPK secara legal termasuk ke dalam lembaga eksekutif.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi pedoman peneliti dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya pada topik sejenis.

- b. Menjadi sumber referensi untuk penelitian hukum.
- c. Menjadi bahan perbandingan pengembangan kurikulum Hukum Tata Negara.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemberian definisi kepada suatu variabel atau konstruk dengan memberikan pengertian, menspesifikkan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Pada penelitian ini, variabel atau konstruk yang dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji atau mengukur variabel penelitian akan dijelaskan pada definisi operasional yakni sebagai berikut:

1. Independensi KPK

Pengertian dasar istilah '*independent*' adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi persoalan maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan.¹⁰

Independensi KPK yakni dapat berperilaku obyektif dalam merumuskan kebijakannya tanpa adanya pengaruh dari pihak luar atau eksternal. Pengaruh dari luar tersebut biasanya diartikan sebagai

¹⁰ Hendra Nurtjahjo, "*Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3 Juli September 2005, hal.280.

kepentingan politis penguasa. Adanya undang-undang khusus tidak menutup kemungkinan bahwa KPK dapat menjadi independen sepenuhnya apabila tidak terfasilitasi dengan baik.¹¹

2. Konsep Kekuasaan Al-Ghazali

Pemikiran-pemikiran Imam al-Ghazali memiliki corak bahwa konsepsi etika politik al-Ghazali adalah suatu teori sistem pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar negara. Al-Ghazali mementingkan ilmu dan adab yang benar dalam berpolitik. Dengan ilmu dan adab yang benar, akan melahirkan pemerintahan yang baik, termasuk unsur-unsur yang sangat penting seperti keadilan, transparansi, dan integritas. Baginya, seorang ulama atau ilmuwan tidak semestinya melakukan reformasi konstruktif di dalam arena politik. Karena ini merupakan bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar.¹² Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep imamah perspektif al-Ghazali yakni konsep kekuasaan dalam Islam yang menekankan kepada penguasa atau khalifah, raja, sultan atau kepala negara.

¹¹ Fitria, "*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", 10.

¹² Kholili Hasib, "*Konsep Siyash dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali*" (Jember: Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah), Jurnal Studi Keislaman, 2017, 15.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat poin penting yang perlu diperhatikan yakni, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga bahan-bahan dan aturan perundang-undangan dari berbagai negara dan konvensi-konvensi yang mengatur tindakan sejenisnya.¹³ Peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut dimaksudkan dengan sebab menganalisa terkait peraturan perundang-undangan tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 390-391.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum atau permasalahan yang akan dianalisis karena aturan hukum yang akan menjadi titik fokus atau tema sentral suatu penelitian.¹⁴
- b. Pendekatan analisis (*analytical approach*), yaitu pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi kebahasaan dan *sociolinguistics* dengan mengarah pada cara-cara yang telah menjadi kebiasaan berdasarkan pengalaman. Tujuan utama pendekatan analisis yakni agar mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah peraturang perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁵
- c. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena belum atau tidak memiliki aturan hukum untuk masalah yang diteliti. Apabila peneliti mengacu pada

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 302.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 310.

peraturan tersebut, maka ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Hanya mendapatkan makna yang bersifat general yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika berpaling pada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan ditemukan. Oleh karena itu, peneliti harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitiannya.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan pustaka dapat digolongkan dalam empat bagian yaitu: buku atau monograf, terbitan berkala atau terbitan berseri, brosur atau pamflet, dan bahan non-buku.¹⁷ Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta-fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 177.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 24-28.

- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku yang membahas beberapa permasalahan hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Pendapat terkait putusan hakim;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau lebih dianggap sebagai bahan acuan atau bahan rujukan bidang hukum. Oleh karena itu, bahan hukum tersier juga disebut bahan hukum penunjang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa;

- 1) Kamus Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Ensiklopedia;

- 4) Dokumen-dokumen hukum;
- 5) Internet;

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dikarenakan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif.¹⁸ Data kepustakaan memperoleh sumber penelitian melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹ Dengan metode kepustakaan peneliti akan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku maupun yang menjadi peraturan sebelumnya terkait permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti akan mendata dan mengklasifikasikannya berdasarkan relevansi terhadap masalah penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud peneliti menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam peulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 24.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

permasalahan konkret yang dihadapi.²⁰ Adapun proses analisis bahan hukum melalui beberapa langkah yakni sebagai berikut:

a. Edit (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data. Proses ini menjadi penting karena data yang terkumpul terkadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada beberapa diantaranya yang kurang atau bahkan terlewatkan. Untuk menanggulangi pengumpulan data yang tidak diperlukan proses ini sangat dibutuhkan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses ini digunakan setelah data terkumpul dengan tujuan agar penelitian ini lebih sistematis dan terfokus pada pokok permasalahan yang akan diteliti dan tidak keluar dari pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang harus diklasifikasi ialah terkait Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Verifikasi (*Verification*)

Verifikasi data merupakan proses pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul dan terklasifikasi agar mengetahui keabsahan datanya karena dibutuhkan data-data yang benar-benar

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 393.

valid dan sesuai yang diharapkan untuk penelitian ini. Proses ini merupakan jaminan keabsahan data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Metode analisis data secara kualitatif yaitu cara mengelompokkan data dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Hasil seleksi data tersebut disusun secara sistematis lalu dikaji dengan metode berfikir secara deduktif, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder). Data tersebut dibuat menjadi kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²²

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), 50.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univeritas Udayana, 2014, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*”.²³ Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum kepustakaan atau berdasarkan data berbentuk dokumen sebagai bahan hukum. Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode analisa perundang-undangan (*state approach*). Permasalahan hukum yang dikaji yakni dasar pemikiran lahirnya lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan serta kedudukan KPK di Negara Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara bantu yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

²³ Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*”, Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, diakses pada 19 Agustus 2020

- b. Halan Saparangga, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)*”.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang disusun secara kualitatif, jenis penelitian tersebut mencakup beberapa poin yakni asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan tiga macam meliputi pendekatan konseptual, pendekatan analisis. Permasalahan hukum yang dikaji yaitu mengenai tentang Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia pasca putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan upaya hukum yang dapat dilakukan agar wacana pembubaran KPK tidak mengemuka kembali. Hasil dari penelitian ini yaitu Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia pasca putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 termasuk ke dalam lembaga eksekutif namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tugas lembaga yudisial yang dimiliki oleh KPK yaitu keindependensiannya. Sebab yang menjadikan KPK bagian lembaga eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan

²⁴ Halan Saparangga, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)*”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020

yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai lembaga yang memiliki tugas sebagai pelaksana undang-undang menyebabkan KPK dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar wacana pembubaran KPK tidak mengemuka kembali dapat ditempuh dengan beberapa aspek yaitu aspek yuridis dengan mendesain instrument hukum yang baik; aspek politis dengan cara kemauan politik dan berbagai dukungan dari lembaga negara lainnya untuk memerantas korupsi; dan aspek sosiologis yakni dengan cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan eksistensi lembaga KPK.

- c. Neny Fathiyatul Hikmah, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020, berjudul: *“Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”*.²⁵ Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu tentang pengaruh dari adanya Dewan Pengawas sejak disahkannya

²⁵ Neny Fathiyatul Hikmah, *“Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap independensi KPK, implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi KPK serta analisis siyasah dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan KPK. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran Dewan Pengawas memiliki kemungkinan berimpikasi terhadap independensi KPK karena Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden diberi kewenangan yang luas untuk pengawasan pelaksanaan tugas KPK, hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi upaya kekuasaan lain adanya campur tangan dari pihak luar dalam tugas dan kewenangan KPK dikarenakan Presiden berkedudukan sebagai lembaga eksekutif. Siyasah dusturiyyah mengenal adanya konsep pengawasan dengan tujuan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal keburukan serta buan upaya untuk mencegah jalannya kegiatan, hal tersebut perlu pertimbangan agar kewenangan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut.

- d. Ratna Ayu Puspitasari, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2016, berjudul: *“Analisa Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Menuju Independensi Komisi*

Pemberantasan Korupsi”.²⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari jurnal, buku, atau peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum yang dikaji yakni terkait proses seleksi pimpinan KPK menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan proses ideal seleksi pimpinan KPK untuk mewujudkan independensi KPK. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan luasnya kewenangan KPK maka proses pemilihan komisioner KPK harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya keterlibatan masyarakat agar terciptanya independensi KPK. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana, proses seleksi tersebut dilaksanakan melalui sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden yang kemudian diajukan kepada DPR dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah komisioner yang dibutuhkan untuk akhirnya DPR memilih komisioner dan memilih pimpinan KPK. Proses seleksi tersebutlah yang akhirnya menimbulkan polemik dan beberapa kalangan berpandangan bahwa terdapat kemungkinan adanya intervensi politik sehingga dapat mengurangi independensi KPK. Pelemahan dan kriminalisasi KPK yang

²⁶ Ratna Ayu Puspitasari, “*Analisa Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Menuju Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2016, diakses pada tanggal 13 Desember 2020

terjadi pada pimpinan KPK menjadi sebuah ancaman bagi independensi KPK. Proses seleksi yang ideal yakni dapat dilakukan dengan membentuk panitia seleksi dengan unsur pemerintah, DPR, praktisi, akademisi dan masyarakat. Proses seleksi yang dilakukan oleh Presiden harus memberikan jaminan bahwa tidak ada intervensi bagi pimpinan KPK terpilih demi terwujudnya independensi KPK.

- e. Wahyudi Dasopang, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, berjudul: “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*”.²⁷ Jenis Penelitian ini yakni termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Permasalahan hukum yang dikaji pada penelitian ini yaitu tentang kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kedudukan KPK pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa KPK adalah

²⁷ Wahyudi Dasopang, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, “ Diakses pada tanggal 21 Desember 2020

termasuk lembaga negara bantu yang bersifat independen (auxiliary organ agencies), sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang termasuk ke dalam ranah eksekutif. Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan, melakukan koordinasi, supervisi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Penulis beranggapan bahwa menempatkan KPK pada ranah eksekutif terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan unsur normatif yuridis. Maka sifat independeden KPK akan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan histori KPK adalah lembaga negara yang inependen berada diluar kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudiktif. Sebagaimana pembahasan Panitia Kerja DPR dalam Rancangan Undang-undang Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemerantasan Korupsi.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, perbedaan signifikan dengan penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian yaitu independensi KPK pasca hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menjelaskan bahwa KPK termasuk ke dalam rumpun lembaga eksekutif, dimana banyak pihak yang menganggap

idealnya lembaga tersebut tidak menjadi bagian dalam *trias politica* agar tetap menjadi independen seutuhnya dan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam berdasarkan konsep kekuasaan oleh al-Ghazali.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Rumusan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra (Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana,2014), berjudul “ <i>Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State</i>	a. Dasar pemikiran lahirnya lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia b. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia	a. KPK sebagai lembaga negara bantu tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan (<i>trias politica</i>) b. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun bergantung	Kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu, tidak memposisikan diri sebagai lembaga <i>trias politica</i>	KPK termasuk bagian lembaga kekuasaan eksekutif

	<i>Auxiliary Institutions)</i> ”		kepada cabang kekuasaan <i>trias politica</i>		
2.	Halan Saparangga, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum dikhususkan Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya, Palembang 2019), berjudul: “ <i>Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-</i>	a. Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia pasca putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 b. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar wacana pembubaran KPK tidak mengemuka kembali	a. Kedudukan KPK pasca putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 termasuk bagian dari eksekutif namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tugas yudisial yang dimiliki KPK bersifat independen b. Upaya hukum penguatan KPK terdapat tiga hal yaitu: mendesain instrumen hukum yang	a. Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia pasca putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 Pencegahan pembubaran KPK	KPK termasuk dalam lembaga eksekutif berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

	XV/2017)”		baik; kemauan politik dan dukungan dari eksternal untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.		
3.	Neny Fathiyatul Hikmah, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Siyasa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020), berjudul: <i>“Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa</i>	a. Implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi b. analisis siyasa dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi	a. Kewenangan Dewan Pengawas yang luas dapat melemahkan independensi KPK b. Model pengawasan hisbah Al-Mawardi menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK sebagai peraturan yang <i>amar ma’ruf nahi mungkar</i>	a. Independensi KPK dalam keberadaan Dewan Pengawas b. Menggunakan analisis siyasa dusturiyyah	Independensi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian lembaga eksekutif

	<i>Dusturiyah”</i>	Pemberantasan Korupsi			
4.	Ratna Ayu Puspitasari, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2016), berjudul: <i>“Analisa Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Menuju Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi”</i>	a. Proses seleksi pimpinan KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Proses ideal seleksi pimpinan KPK untuk mewujudkan independensi KPK	a. Panitia seleksi dibentuk oleh Presiden dan diajukan kepada DPR dapat memungkinkan adanya intervensi politik sehingga dapat berpengaruh kepada independensi KPK b. Proses seleksi yang ideal yaitu dengan melibatkan unsur pemerintah, DPR, praktisi, akademisi dan masyarakat dan adanya jaminan bahwa tidak ada intervensi bagi	Berpusat kepada independensi KPK yang berada pada pimpinan KPK terpilih	Independensi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian lembaga eksekutif dengan adanya regulasi baru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019

			pimpinan KPK		
5.	<p>Wahyudi Dasopang, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), berjudul: “<i>Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU- XV/2017)</i>”</p>	<p>a. Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia</p> <p>b. Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi</p> <p>c. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU- XV/2017</p>	<p>a. Kedudukan KPK pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- IX/2011 menyatakan bahwa KPK adalah termasuk lembaga negara bantu yang bersifat independen, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 menyatakan bahwa KPK</p>	<p>d. Kedudukan KPK pada Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK adalah termasuk lembaga negara bantu yang bersifat independen, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang</p>	<p>Independensi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian lembaga eksekutif dengan adanya regulasi baru yaitu Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 dan menggunaka n perspektif Islam menurut al- Ghazali</p>

			<p>adalah lembaga negara yang termasuk ke dalam ranah eksekutif</p> <p>b. sifat independeden KPK akan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya</p> <p>c. menempatkan KPK pada ranah eksekutif terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan unsur normatif yuridis</p>	<p>termasuk ke dalam ranah eksekutif</p>	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Penelitian-penelitian terdahulu dalam tabel, penelitian tersebut dianggap memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini yaitu

penelitian ini fokus pada analisis independensi dari lembaga KPK sendiri yang sifat independen tersebut telah dicantumkan secara jelas pada undang-undang terbaru KPK, tetapi kedudukan KPK berada dalam kekuasaan eksekutif. Meskipun dampak dari KPK menjadi bagian eksekutif yakni adanya Dewan Pengawas, penelitian ini tetap berfokus kepada bentuk independen yang akan menjamin kebebasan dan kemurnian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tanpa campur tangan oleh pihak manapun. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Islam menurut al-Ghazali yakni teori Imamah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini akan disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan meliputi:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I berisi penjabaran latar belakang yang menjelaskan terkait fakta berdasarkan teori dan permasalahan yang ada secara teoritis. Penelitian ini membahas terkait kekaburan hukum (*vague of norm*). Terdapat rumusan masalah yang menjelaskan tentang titik permasalahan penelitian ini diarahkan untuk dikaji. Batasan masalah dalam bab ini membahas terkait batasan-batasan penjabaran yang akan dibahas dalam penelitian ini agar terfokus kepada topic penelitian. Terdapat poin tujuan, manfaat serta definisi operasional dalam bab ini.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, metode yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Adapun pembagian metode dalam bab ini meliputi: jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, terdapat juga sumber data, metode pengumpulan dan metode pengolahan data.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan penyesuaian pada permasalahan yang diangkat. Kajian pustaka dalam bab ini membahas uraian atau penjelasan terkait poin-poin dasar dalam penelitian ini yang harus dijelaskan. Sedangkan kajian teori, berisikan teori-teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

Bab III Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini, semua data yang berhasil dikumpulkan dan ditentukan digunakan untuk mengolah peraturan perundang-undangan yang dianggap butuh penafsiran yang jelas, sehingga mendapatkan hasil yang dapat bermanfaat sesuai tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Pembahasan akan berisikan dua poin rumusan masalah yakni: independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian lembaga kekuasaan eksekutif dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perspektif Islam berdasarkan konsep kekuasaan Al-Ghazali.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat rumusan masalah yang telah berhasil mendapatkan jawaban. Sedangkan saran adalah masukan atas penelitian ini kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Independensi

Independen merupakan sifat kebebasan dan mutlak sehingga tidak memihak pada pihak manapun diluar komponen yang melekat pada sifat tersebut. Setiap negara hukum wajib memiliki lembaga peradilan yang bebas dan mutlak tidak memihak siapapun.²⁸ Di Indonesia terdapat ketentuan jaminan atas independensi lembaga peradilan yang dicantumkan dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1) karena independensi merupakan hal yang sangat penting bagi negara hukum. kedudukan KPK disamakan dengan lembaga negara yang tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, KPK juga memiliki sifat independensi.²⁹

Menarik untuk dianalogikan, dalam ajaran Islam ada yang disebut ‘kalimat pembebasan’ (kalimat syahadat atau kalimat thayibah), yaitu “*asyhadu alla ilaha ilallah*” dengan menyatakan dan mengakui ‘tiada Tuhan selain Allah’ maka sesungguhnya seseorang telah membebaskan dirinya dari dominasi, intervensi, dan keterkungkungan atas apapun

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), 157.

²⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, Jurnal: “*Independensi Mahkamah Konstitusi*”, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), 635.

kecuali atas perintah Allah SWT. secara personal menjadi manusia yang merdeka (independen) dari ragam bentuk kooptasi kekuasaan, dan kebendaan (kekayaan), untuk hanya berserah diri kepada perintah Allah SWT sebagaimana yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini bermakna tidak ada sesuatu apapun yang mengikat dirinya (institusi/kolektif) dan membebaninya untuk mengambil sikap, sehingga ia benar-benar independen dalam arti sesungguhnya.³⁰

B. Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia merupakan negara yang konsern terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi telah meratifikasi konvensi-konvensi guna menemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam upaya pencegahan hingga dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu diantara konvensi-konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)

³⁰ Hendra Nurtjahjo, “*Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3 Juli September 2005, 280-281.

(Lembaga Negara Tahun 2006 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620).³¹

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan lahirnya KPK ialah untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berasaskan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum serta asas proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada masyarakat dan menyampaikan laporannya secara berkala dan terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK.³²

1. Sejarah Komisi Pemberantas Korupsi

Pada November 2002 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berulang kali panitia kerja rancangan undang-undang komisi antikorupsi menggelar rapat tetapi belum menghasilkan kesepakatan untuk mengesahkan lembaga yang akan disebut KPK. Beberapa fraksi besar masih menolak seperti Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan utusan TNI/POLRI. Golkar menganggap isu Rancangan Undang-undang Antikorupsi terlalu

³¹ Mellysa Febriani Wardoyo, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*” (Surabaya: Universitas Airlangga), Jurnal Hukum Legal Standing Vol. 2 No. 1, Maret 2018, 75.

³² Pasal 3-15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

berlebihan karena memberikan kewenangan besar kepada komisi tersebut. Menurut Wakil Ketua Panitia Kerja dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa itu, mengungkapkan Golkar tidak setuju lembaga antikorupsi berstatus permanen tapi cukup sementara. Fraksi PPP mengancam akan mundur dari panitia kerja bila lembaga antikorupsi tersebut tidak disahkan. Hal yang sama juga terjadi pada fraksi TNI/POLRI yakni sikap mereka berubah setelah mengikuti rapat lobi pemimpin fraksi. Pada akhirnya, beberapa fraksi sepakat bahwa peran lembaga antikorupsi ditambah yaitu supervisi serta koordinasi kepada kepolisian dan kejaksaan, kedua lembaga tersebut dilibatkan pada proses penyidikan dan penuntutan. Pada masa itu, pemerintah menunjuk 25 orang menyiapkan draf Rancangan Undang-undang KPK untuk diajukan ke DPR, Undang-undang KPK memang lahir lewat usul pemerintah ke DPR. Pada 27 Desember 2002 DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang KPK.³³

Pada tahun 2003, sesuai dengan Keputusan Presiden saat itu Megawati Soekarno Putri mengenai pembentukan panitia untuk memilih para pemimpin KPK yang diketuai Romli Atmasasmita yang mempunyai tugas mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran, mengumumkan kepada masyarakat, menyeleksi dan

³³ Tempo, *KPK: Tak Lekang* (Jakarta: Gramedia dan Tempo, 2013), 15-16.

menentukan, menyampaikan, memberikan laporan yang berhubungan dengan calon pimpinan KPK.³⁴

Kasus korupsi terkait dengan otoritas kekuasaan, sebagaimana yang diungkapkan Lord Acton bahwa “Kekuasaan cenderung melakukan korupsi dan kekuasaan absolut menjadikan korupsi yang absolut”,³⁵ sehingga sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum untuk membentuk KPK yang diberi wewenang dan kekuasaan luar biasa antara lain mencekal, menyadap telepon, fotokopi, *elektronik banking*, menjalankan pembuktian terbalik, mengambil alih perkara korupsi jika polisi atau jaksa dianggap kurang berhasil dalam menangani suatu perkara korupsi.³⁶

Dalam hal pembentukan KPK ini, jika dikaitkan dengan sifat pembentukan lembaga maka, KPK merupakan *ad hoc* yang berarti dibentuk untuk tujuan dan tugas tertentu yaitu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tidak disebutkan jangka waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugasnya. Sehingga, KPK sebagai lembaga negara yang permanen yang bersifat independen dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK ini dibentuk

³⁴ Keppres Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁵ A. L. Rowse, *Apa Guna Sejarah?* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 142.

³⁶ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Kompas, 2009), 223.

dalam rangka khusus untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.³⁷

2. Kedudukan dan Independensi KPK

Independensi KPK merupakan kemampuan KPK untuk berperilaku obyektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan eksternal. Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KPK dibentuk oleh undang-undang khusus yang memberikan fasilitas independensi dengan baik. Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias, pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan obyektif, pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.³⁸

³⁷ Mellysa Febriani Wardoyo, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara” (Surabaya: Universitas Airlangga), Jurnal Hukum Legal Standing Vol. 2 No. 1, Maret 2018, 82.

³⁸ Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Jurnal Mahasiswa S2, 10-11.

Begitu pula sebuah lembaga (institusi) yang independen, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melakukan intervensi atau mengikatnya dalam mengambil sikap atau kebijakan yang dioreksinya dapat membawa kemaslahatan bagi tujuan yang sudah ditetapkan untuknya. Bagi lembaga-lembaga negara yang independen, tujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara adalah satu-satunya pengikat bagi independensinya. Keberadaan lembaga independen ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan lembaga eksekutif yang terlampau besar (*heavy executive*). Hal ini merupakan upaya untuk menegaskan negara hukum yang demokratis sebagai cita-cita negara Republik Indonesia. Namun demikian, pola organisasi penyelenggaraan negara ini terus bergulir dan ber-evolusi, sehingga menemukan caranya sendiri untuk mandiri.³⁹

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat KPK memiliki tugas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

³⁹ Hendra Nurtjahjo, “*Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3 Juli September 2005, 281.

- b. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- f. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK memiliki kewenangan meliputi:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan.

⁴⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴¹

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.⁴²

⁴¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- b. Memberi saran kepada pemimpin lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden, DPR, BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.⁴³

Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas supervisi KPK diatur dalam Presiden.⁴⁴ Dalam melaksanakan wewenang, KPK memiliki

⁴² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

⁴³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

⁴⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

kewenangan untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang berdasarkan:

⁴⁵ Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Merugikan keuangan negara paling sedikit dana satu milyar rupiah.
- c. Apabila tidak memenuhi persyaratan kedua poin sebelumnya, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan.
- d. KPK melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁴⁶

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, KPK memiliki kewenangan:

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa.

⁴⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- f. Menghentikan transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

4. Hubungan Kelembagaan

Keberadaan KPK sebagai lembaga bantu atau penunjang dapat dilihat dari prosedur pembentukan KPK, lembaga tersebut selalu mendapat konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah muncul ini adalah masalah undang-undang yang tidak konstitusional adalah invalid. Suatu norma yang tidak valid adalah sesuatu yang tidak eksis sebagai norma adalah bukan sesuatu entitas hukum.

Ekspresi undang-undang yang tidak konstitusional terhadap suatu undang-undang yang diakui valid adalah suatu yang kontradiktif. Undang-undang adalah valid hanya karena sesuai dengan konstitusi dan tidak dapat valid jika bertentangan dengan konstitusi. Satu-satunya alasan untuk validasi suatu undang-undang adalah karena telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Maka dari arti ekspresi tersebut adalah bahwa suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi, mungkin untuk alasan tertentu dapat dibatalkan (*annuled*) dengan cara lain selain yang biasanya. Biasanya, suatu undang-undang tidak diberlakukan dengan undang-undang lain sesuai dengan prinsip *lex posterior derogate priori* atau tidak diberlakukan dengan aturan hukum kebiasaan yang bertentangan.

Lembaga yang mengontrol lembaga-lembaga negara dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak

konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh lembaga lain. Dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan lembaga lain tetap diwajibkan menetapkannya sepanjang suatu undang-undang belum dibatalkan maka adalah konstitusional.

Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, dimana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Oleh karena itu, perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai

lembaga negara penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.⁴⁸

C. Teori Pembagian Kekuasaan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Baron De Montesquie dengan membagi kekuasaan menjadi tiga bagian atau yang dikenal dengan teori *trias politica*, meliputi: lembaga kekuasaan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang dan yudikatif berfungsi sebagai pengadilan atas pelanggaran undang-undang atau disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Menurut Montesquie, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain (*separation of power*), baik mengenai tugas atau fungsi maupun alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakannya. Montesquie menekankan pentingnya kebebasan dari lembaga kekuasaan yudikatif karena menjadi letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.⁴⁹

Terdapat tiga fungsi kekuasaan dalam teori klasik mengenai kekuasaan baik dalam ilmu hukum maupun dalam ilmu politik. Menurut Baron de Montesquieu, fungsi kekuasaan negara yang ideal

⁴⁸ Fitria, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Mahasiswa S2, 14-15.

⁴⁹ Arifin Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005), 14.

apabila dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak diperbolehkan untuk mencampuri fungsi organ yang lain dalam arti yang mutlak (*separation of power*). Artinya jika tidak demikian, nama kebebasan akan terancam.⁵⁰

Konsepsi yang kemudian oleh Immanuel Kant disebut dengan *trias politica*. *Trias politica* juga dasar pemikiran doktrin yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan oleh John Locke. Sebelum Montesquieu, fungsi negara yang dikenal di Perancis pada abad ke-XVI meliputi fungsi *diplomatic*, fungsi *defencie*, fungsi *financie*, fungsi *justicie* dan fungsi *policie*. Kemudian *John Locke*, membagi fungsi negara menjadi 3 yakni:

- a. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan
- b. Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan
- c. Fungsi Federatif, untuk mengatur urusan luar negeri maupun dalam negeri, urusan perang dan damai.

Menurut Montesquieu, terdapat 3 fungsi negara yang dikenal dengan *trias politica* yakni:

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 35.

- a. Fungsi Legislatif, membuat undang-undang (*rule making function*).
- b. Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang (*rule application function*).
- c. Fungsi Yudikatif, sebagai pengawas berjalannya peraturan (fungsi mengadili) atau biasa disebut dengan *rule adjudication function*.⁵¹

Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa sehingga hak asasi warga negara lebih terjamin.⁵²

Perancang UUD 1945 pernah mengusulkan gagasan tentang *Trias Politica*, namun usulan tersebut mendapat penolakan yang diketahui dalam rapat BPUPKI. Soekarno merasa keberatan dengan *Trias Politica*. Dikarenakan relasi yang dibangun antara tiga pusat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah bahwa UUD 1945 memang tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal melainkan teori pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal. Maksud dari pada hal tersebut yakni bahwa sistem kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia pada awalnya diwujudkan secara penuh oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh

⁵¹ Kheldan Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), 99-100.

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. (Jakarta: Gramedia, 2008), 281-282.

rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kekuasaan rakyat didistribusikan kepada fungsi-fungsi dimana lembaga presiden sebagai pihak eksekutif dan lembaga DPR sebagai pengendali atau pengawasnya.⁵³ Sedangkan fungsi legislatif dibagikan secara seimbang antara Presiden dan DPR, dengan kata lain, UUD 1945 hanya menganut sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).⁵⁴

D. Teori *Checks and Balances*

Konsep *Checks and balances* merupakan konsep ketatanegaraan yang menghendaki agar ketiga lembaga kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan yang sedang memiliki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* adalah hal yang sangat penting, mengingat agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau sebuah instansi

⁵³ Bivitri Susanti, dkk, *Semua Harus Terwakili* (Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia), (Jakarta: Penerbit PSHK), 2000. 3.

⁵⁴ Ismail Suni, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru), 1986, 23.

karena dengan demikian, antara institusi satu sama dengan yang lain dapat saling mengontrol dan mengawasi, bahkan saling mengisi.⁵⁵

Penataan kekuasaan lain di luar tiga kekuasaan menurut Montesquieu, Crinle le Roy menyimpulkan bahwa membangun sistem *checks and balances*. Negara merupakan lembaga penertib. Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan obyek upaya penertiban terhadap suatu masyarakat tertentu secara menyeluruh dengan menggunakan kekuasaannya.⁵⁶ Susunan fungsi negara yang dilaksanakan oleh badan-badan negara yang bebas dan terpisah satu dengan yang lainnya yang ditambah suatu sistem pengawasan untuk menghindarkan salah satu alat kekuasaan yang akan menarik seluruh kekuasaan ke dalam dirinya yang disebut dengan sistem checks and balances. Checks and balances mengakitbatan satu cabang kekuasaan tertentu dapat ikut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak menjadikan memperbesar efisiensi kerja tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.

Sistem checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik, dan

⁵⁵ Sunarto, *Masalah-masalah Hukum, Jurnal Hukum Neliti*, Vol. 45, No. 2, 2016, 159.

⁵⁶ Crinle le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Semarang; 1981), 42.

sentralisasi kekuasaan.⁵⁷ Sistem ini mencegah terjadinya *overlapping* antar kewenangan yang ada.⁵⁸ Adanya sistem checks and balances mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menanggulangi dan mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dengan sebaik mungkin.⁵⁹

Beberapa bukti bahwa sistem di Indonesia melaksanakan ajaran sistem checks and balances adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang seharusnya memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang namun dalam UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk melaksanakan fungsi legislasi semu yakni dapat mengajukan Rancangan Undang-undang kepada DPR, lembaga eksekutif juga memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa dan pengawasan. DPR juga sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, namun konstitusi juga melengkapi DPR dengan fungsi anggaran dan pengawasan yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak dalam rancangan undang-undang tentang APBN

⁵⁷ A. Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : KRHN dan Kemitraan, 2003), 4.

⁵⁸ A. Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, 4.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 4.

yang diajukan oleh Presiden dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.⁶⁰

E. Konsep Imamah Al-Ghazali

1. Biografi Al-Ghazali

a. Riwayat Hidup Al-Ghazali

Nama lengkap al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad, beliau lahir di Thus, salah satu kota di Khurasan pada tahun 450 H (1058 M).⁶¹ Ayahnya merupakan seorang penjual benang. Oleh karena itu, beliau diberi panggilan al-Ghazali yang dari bahasa berarti pembuat benang. Al-Ghazali dikenal sebagai “Algazel” di Barat, merupakan salah satu pemikir ulung Islam.⁶² Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Islam yang banyak menyumbang bagi peningkatan sosial, kebudayaan, etika, dan pandangan metafisika Islam.⁶³ Al-Ghazali meninggal pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 504 H atau 1111 M di Thus.⁶⁴

b. Pendidikan Al-Ghazali

Pendidikan awal al-Ghazali di Thus yaitu tempat kelahirannya. Kemudian pergi ke Jurjan yang digurui oleh Abu Nashs

⁶⁰ Rizza Zia Agusty, dan Suryanto Siyo, *UUDNRI 1945 Lembaga Negara Beserta Pimpinannya, Peraturan Perundang-undangan, dan Kabinet Trisakti*. (Jakarta: Visi Media, 2014), 50-51.

⁶¹ Imam al-Ghazali, *Kegelisahan Al-Ghazali: Sebuah Otobiografi Intelektual*, Penerjemah Achmad Khudori Soleh, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).7.

⁶² Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984), 97.

⁶³ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, 101.

⁶⁴ Achmad Ghalabi, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, cet. 1. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),149.

al-Isma'ili.⁶⁵ Setelah itu, al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Nishapur dan Baghdad yang kemudian memiliki dua guru yaitu Imam Haramain yang menengembangkan kalangan sastra Nishapur dan Abu Ishaq Shirazi sastrawan cemerlang Baghdad. Pada akhirnya ia ditugaskan sebagai pengajar di Universitas Baghdad Nizhamiyah hingga diangkat menjadi rektor pada waktu itu dan berhasil menghasilkan beberapa karya luar biasa sebagai ahli hukum.⁶⁶

c. Corak dan Pengaruh al-Ghazali dalam Dunia Islam

Al-Ghazali menggunakan metode kritis analitis. Al-Ghazali berpendapat bahwa segala sesuatu patut dikaji dan diteliti. Dapat tersingkapnya kekuatan dan kelemahan pandangan merupakan suatu analisis baginya. Sedangkan kebenaran dapat diterima dengan syarat-syarat tersendiri. Dengan metode pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa teologi tidak berhasil memberikan kepastian mutlak dan pandangan filsuf bukan saja tidak selaras dengan Islam, namun tidak memiliki konsistensi internal. Menurut al-Ghazali, para filsuf telah membuat kekeliruan besar karena telah mengklaim berkompeten dalam suatu bidang tanpa dasar yang kuat. Para filsuf dianggap gagal mengikuti kaidah penalaran deminstratif karena tidak mempunyai data

⁶⁵ Achmad Ghalabi, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, 148.

⁶⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

dan bukti untuk mendukung spekulasi filsuf bahwa mengenai suatu masalah seperti asal-usul dan struktur alam semesta.⁶⁷

d. Pemikiran Al-Ghazali Mengenai Kekuasaan

Pemikiran al-Ghazali telah banyak mewarnai perkembangan pengetahuan dalam dunia Islam maupun Barat dalam masalah politik dan kekuasaan. Terbukti dengan banyaknya pemikir Muslim pada generasi berikutnya yang terinspirasi oleh al-Ghazali. Dalam hal etika politik, al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Terdapat dua faktor manusia adalah makhluk sosial yaitu:

1. Kebutuhan akan keberlangsungan hidup umat manusia termasuk keturunan. Hal tersebut bisa diwujudkan karena manusia diciptakan dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan.
2. Saling membantu dalam sandang, pangan dan papan, termasuk pendidikan anak yang demikian perlu kerjasama antar manusia.⁶⁸

Teori politik al-Ghazali didasarkan atas suatu konsep dunia metafisika serta implikasi etisnya. Al-Ghazali berpendapat bahwa kata *Mulk* yang digunakan pada Surat An-Nisa' Ayat 39 bukan imamah atau khilafah. Ini mungkin dilihatnya sebagai kata generik atau karena

⁶⁷ Siti Komariyah, “*Konsep Kekuasaan dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghozali)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, 47-48.

⁶⁸ J. Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran Politik Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), 95.

situasi politik pada masa tersebut dimana sultan-sultan saljuk memaksa para pemikir politik untuk memberikan justifikasi.⁶⁹ Menurut al-Ghazali sumber kekuasaan yakni teokrasi yang meliputi teori teokrasi langsung dan teori teokrasi tidak langsung.⁷⁰ Menurut al-Ghazali, prinsip kekuasaan berdasarkan Surat An-Nisa' Ayat 58-59 yaitu keadilan dan amanah (kejujuran).

2. Konsep Imamah

Terdapat tiga pembahasan penting menurut al-Ghazali seperti yang dijelaskan tentang teori imamah meliputi tiga hal yaitu, kewajiban mengangkat imam, orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengangkat imam, dan penjelasan akidah ahlu sunnah terhadap kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin.⁷¹

Syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang pemimpin menurut teori imamah terdapat dua bagian, yakni ciri internal dan ciri eksternal, ciri internal meliputi sebagai berikut:

1) Ahli atau Profesional (Memiliki Ilmu Pengetahuan yang Baik)

Agar suatu kebijakan dapat dilakukan dengan baik dan tepat, seorang pemimpin harus memiliki ilmu dan ahli serta profesional.

⁶⁹ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik: Era Orde Baru*, cet. 1. (Jakarta: Logos, 2001),105.

⁷⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 33.

⁷¹ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abdul Mukhti, *al-Fikr al-Siyasi Fiy al-Islam, Syakhsiyyat wa Mazahib*, 386.

Karena hal tersebut merupakan pondasi awal bagi seorang pemimpin dalam proses memimpin.⁷² Imam al-Ghazali tidak sependapat dengan pernyataan tersebut karena tidak ada dalam ketetapan Syara'. Karena mayoritas ulama sepakat dengan pernyataan tersebut, maka al-Ghazali menyetujuinya bahwa syarat pemimpin harus memiliki ilmu. Pernyataan tersebut juga didukung imam al-mawardi bahwasanya seorang pemimpin harus seorang ahli atau profesional agar dapat menghadapi persoalan-persoalan umat baik antara rakyat dengan rakyat, maupun rakyat dengan pejabat sehingga hal tersebut dianggap penting.

Syarat keilmuan tersebut memiliki dua macam ilmu yakni, ilmu syariat atau ilmu agama dalam hal ini yaitu ilmu al-Qur'an, ilmu al-Hadist, ilmu bahasa arab, ilmu fiqh atau ushul fiqh, ilmu ini adalah ilmu dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi seorang kepala negara sehingga bisa menjadi panutan bagi umat Islam serta dapat mengarahkan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Selanjutnya, ilmu yang berkaitan dengan ilmu dunia atau ilmu umum, seperti ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu ekonomi dan yang lainnya yang di anggap mampu dijadikan

⁷² Al-Ghazali, *Qawaid al-I'tiqad*, (Beirut: A'lam al-Kutub, 1405 H/1985), 229-230.

sebagai dasar pedoman untuk menjalankan kebijakan kepemimpinan umat dan menjalankan pemerintahan.⁷³

2) Berkehidupan yang Wara'i

Al-Ghazali berpendapat bahwa memiliki kehidupan yang bersih dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela maupun terlarang bahkan membohongi masyarakat termasuk syarat pemimpin. Hal-hal yang dianggap terlarang dan tercela tersebut seperti melakukan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, korupsi, penggelapan dana dan tindak pidana lainnya yang serupa.⁷⁴

Menurut Abu Nasr Al-Sarraj, wara' memiliki pengertian dalam tiga konsep, yakni menjauhkan diri dari sesuatu yang syubhat, kemudian menjauhkan diri dari sesuatu yang diragukan oleh hati mereka serta hal tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka sendiri yang memiliki hati suci.⁷⁵ konsep yang demikian dapat ditempuh dengan meminta pertimbangan kepada orang yang dianggap memiliki jiwa kompeten dan bersih. Dan konsep terakhir yaitu tegas terhadap

⁷³ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), 42.

⁷⁴ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-Iqtisod Fil I'Tiqitishad*, (Kairo, 2003), Cet. 1, 105-106.

⁷⁵ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018) Cet.1. 258.

sesuatu yang masih diragukan hukumnya atau syubhat.⁷⁶ Adanya sifat wara' pada seorang pemimpin merupakan upaya pecegahan dari penyalahgunaan wewenang atau pemanfaatan harta yang tidak jelas hukumnya agar terciptanya pemerintahan yang jujur dan bersih dari korupsi.

3) Laki-laki

Poin selanjutnya menurut al-Ghazali yang merupakan syarat pemimpin yakni berjenis kelamin laki-laki. Tidak sah apabila seorang perempuan yang menduduki jabatan seorang imam atau kepala negara, meskipun perempuan memenuhi semua sifat yang diperlukan bagi calon pemimpin serta memiliki kebebasan.⁷⁷ Tafsir bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan terdapat dalam kitab-kitab klasik yang menafsirkan penjelasan tek-teks ajaran Islam. Corak penafsiran yang demikian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan situasi social budaya pada masa penafsiran tersebut dilakukan.⁷⁸ Penafsiran pada masa tersebut masih memiliki hubungan yang erat dengan pandangan-

⁷⁶ Al-Tusi, Abu Nasr, Abd. Ibn-Ali al-Sarraj, *Kitab al-Lumma'' Fi al-Tasawuf*, (Kairo Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1969),70.

⁷⁷ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-Iqtisod Fil I'Tiqtishad*, 105-106.

⁷⁸ Faiqoh, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Teks Konservatif Agama*, dalam M. Jadul Maulana, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, (Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999), 83.

pandangan yang bersifat misoginis sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih memihak kepada laki-laki.⁷⁹

Mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya seorang pemimpin harus laki-laki, begitupun dengan kepala negara berdasarkan Surah an-Nisa' Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah bagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dipertegas dengan hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang juga menjadi sebab larangan perempuan menjadi pemimpin ketika Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa setelah Raja Kisra dari Persia meninggal dunia pada masa itu

⁷⁹ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018) Cet.1. 257.

dan diangkatlah putrinya menjadi ratu. Hal demikian menjadi dasar hukum para ulama dalam wilayah kepemimpinan umum.⁸⁰

4) Baligh

Usia yang sudah baligh dianggap menjadi persyaratan seorang pemimpin, karena seseorang yang sudah baligh dianggap mukallaf atau sudah cakap terhadap hukum.⁸¹ Istilah baligh diperuntukkan bagi seseorang yang telah mencapai masa dewasa, di ambil dari Bahasa Arab yang memiliki arti “sampai” dengan maksud bahwa seseorang telah sampai pada masa kedewasaan.⁸² Karena pemimpin umat dibutuhkan yang memiliki karakter yang matang dan profesional serta bertanggung jawab dan syarat tersebut akan muncul seiring pertambahan umur atau telah mencapai masa baligh. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi unsur persyaratan pemimpin.⁸³

5) Berakal

Seseorang yang dianggap berakal memiliki tanda yakni melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan tidak meninggalkan dampak buruk baginya, demikianlah ciri-ciri orang berakal. Akal merupakan salah satu anugrah yang dikaruniai oleh

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 96.

⁸¹ Rasyid Ridha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Thahiriyah, 1999), Cet.17, 75.

⁸² Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

⁸³ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018) Cet.1. 257.

Allah SWT kepada manusia pertama yaitu Adam dan kepada manusia seterusnya sebagai penyeimbang antara ketaatan dan nafsu. Allah SWT menyeru kepada manusia untuk mengemban amanah sebagai *khalifah fil ard* karena berakal, manusia dapat berkembang sesuai dengan pengetahuan dan pikirannya.⁸⁴ Berdasarkan hal tersebut, imam al-Ghazali berpendapat bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin yakni seseorang yang memiliki pemikiran yang stabil atau waras. Seseorang yang stress atau gila tidak diperbolehkan untuk menjadi calon pemimpin atau imam, karena memimpin umat haruslah dengan pemikiran yang sehat.⁸⁵

6) Merdeka

Pencalonan seorang imam tidak sah apabila seseorang sedang berstatus sebagai budak atau hamba sahaya, karena sebagai seseorang imam atau kepala negara memerlukan konsentrasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan umat. Menurut al-Ghazali, seorang budak tidak dapat menyelesaikan persoalan dengan baik karena seorang budang tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri atau berada di tangan dan kekuasaan majikannya.⁸⁶

⁸⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, J.01. (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2001), 138-139.

⁸⁵ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018) Cet.1. 257.

⁸⁶ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, 257.

7) Memiliki Lisan, Pendengaran dan Penglihatan yang Baik

Menurut al-Ghazali, seorang calon pemimpin harus selamat lisan, pendengaran, dan penglihatannya. Karena, al-Ghazali berpendapat bahwa keterbatasan terhadap lisan, pendengaran, dan penglihatan bagi seorang pemimpin akan menjadi hambatan dalam proses memimpin umat.⁸⁷

8) Adil

Konsep keadilan merupakan keterlibatan yang setimpal, seimbang, dan sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa yang terdapat dengan maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Adanya keadilan yang menyeluruh bagi semua aspek dan elemen. Hukum, konstitusi, Mahkamah Agung, atau sistem keadilan yang dibuat oleh manusia tidak ada yang memberi keadilan semacam itu.⁸⁸

9) Jujur

Kejujuran merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang dan merupakan hal yang sangat penting dalam berkehidupan sehari-hari. Arti jujur dalam bahasa arab merupakan terjemahan dari kata

⁸⁷ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, 258.

⁸⁸ Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study of Faith, Religious Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 151.

shiddiq yang berarti benar, dapat dipercaya. Jujur merupakan titik pusat dari sifat-sifat terpuji (*mahmudah*). Jujur juga disebut dengan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan.⁸⁹ Perilaku jujur mencerminkan moral, etika dan keimanan seseorang. Konsep tersebut menjadi dasar untuk membudayakan kejujuran terhadap sistem kehidupan masyarakat. kejujuran dapat menjadi kekuatan batin seseorang sehingga melahirkan perilaku yang bertanggung jawab.⁹⁰

⁸⁹ A. Thabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006), 25.

⁹⁰ Toto Tasmara, *Memubudayakan Etos Kerja*, (Jakarta:Gema Insani, 2020), 81.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Bagian Lembaga Kekuasaan Eksekutif

Berdasarkan awal pembentukan KPK, terdapat banyak problematika yang terjadi. Pengaturan tentang korupsi baru hadir pada Tahun 1957, dengan dasar hukum Peraturan Penguasaan Militer No. PRT/PM/06/1957. Peraturan tersebut disebut sebagai peraturan tentang pemberantasan korupsi yang dibuat oleh penguasa militer pada masa tersebut, meliputi penguasa militer angkatan darat dan angkatan laut.⁹¹

Pada masa awal orde baru, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Namun dalam pelaksanaannya, tim tersebut tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan dapat dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan tersebut justru memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi, mulai pada Tahun 1969 dan puncaknya pada Tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan

⁹¹ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ” (Semarang: Universitas Diponegoro), Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.2, April 2020. 242.

mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Terdapat banyak peraturan yang dibuat, kemudian barulah dibentuk lembaga KPK pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.⁹²

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan KPK yaitu:

1. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang;
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

⁹² Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, "*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada*", 242.

6. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
10. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
11. Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
12. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
13. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;⁹³

Berdasarkan tugas dan wewenang KPK dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan untuk memperpendek jalur birokrasi dan proses

⁹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Undang-undang Terkait' (KPK, 8 Desember 2017) <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait> diakses 21 Maret 2021

penuntutan yang sering dilakukan oleh kejaksaan. Dapat dikatakan bahwa KPK bisa mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang berdaya dalam memberantas korupsi. KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang menjalankan pelayanan publik.⁹⁴

KPK dibentuk dengan tujuan yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Namun, pada Tahun 2019 telah diadakan revisi pada undang-undang tentang KPK sehingga pengertian atas lembaga KPK menjadi berubah. Dalam hal menimbang revisi undang-undang KPK diubah menjadi beberapa poin yang terangkum yakni sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme sangat diperlukan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Lembaga-lembaga tersebut perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga dapat berdaya guna dan

⁹⁴ Totok Sugiarto, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, (Malang: Universitas Merdeka Malang), Jurnal Cakrawala Hukum Vol.18, No.2. Juni 2013. 188-196.

berhasil dalam memberantas korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3. Pelaksanaan tugas KPK perlu selalu ditingkatkan melalui strategi yang komprehensif dan sinergitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa faktor yang dapat disimpulkan terkait adanya revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

1. Terjadi tidak lancarnya koordinasi antara lembaga KPK dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan.
2. KPK dianggap kurang optimal dan kurang maksimal dalam memberantas korupsi. Namun, hal ini terbantahkan dengan banyaknya prestasi yang telah diperoleh KPK.
3. KPK dianggap rancu karena tidak memiliki kepastian secara jelas terkait kedudukan KPK dalam lembaga kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif atau yudikatif.
4. KPK masuk dalam rumpun lembaga eksekutif.

5. Untuk mengawasi KPK maka dibentuklah Dewan Pengawas karena KPK dianggap terlalu tertutup dan tanpa cela dalam menyelesaikan kasus korupsi.⁹⁵

UUD 1945 tidak menyebutkan secara jelas dan eksplisit bahwa KPK merupakan lembaga negara yang terdapat di Indonesia. Namun selain lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945, terdapat pula lembaga-lembaga sebagai komisi negara atau lembaga negara bantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. KPK merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Namun di Indonesia keberadaan lembaga-lembaga negara bantu tersebut masih belum diletakkan dalam konsepsi ketatanegaraan yang lebih jelas yang dapat menjamin keberadaan dari lembaga-lembaga negara tersebut.⁹⁶

Jika berdasarkan wewenang KPK yang menyatakan bahwa KPK dapat melakukan penyidikan, penyelidikan bahkan penuntutan. Maka lembaga KPK dianggap kurang tepat apabila dimasukkan dalam lembaga eksekutif, karena kewenangan KPK tersebut bukan sebagaimana

⁹⁵ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*” (Semarang: Universitas Diponegoro), Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.2, April 2020. 244-245.

⁹⁶ I Gusti Ayu E. Yuliantri, Pembentukan “*KPK Sebagai Lembaga Negara Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” Jurnal Hukum Undiknas Vol.2, No.2. 2015, 180.

kewenangan dari lembaga kekuasaan eksekutif yaitu sebagai yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.⁹⁷

Seiring perkembangan zaman, timbul teori baru mengenai pemisahan fungsi kekuasaan yaitu secara horizontal yang disebut dengan *separation of powers* (pemisahan kekuasaan baru).⁹⁸ KPK tidak perlu mempersalahkan mengenai koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif karena KPK memiliki beberapa syarat ketika hendak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Namun, setelah adanya revisi pada undang-undang KPK disebutkan secara implisit bahwa KPK sudah tidak transparan, sehingga dewan pengawas dibutuhkan sebagai pengawas KPK.

Kedudukan lembaga KPK pada Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berada di bawah naungan pihak manapun atau independen sebagaimana berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

⁹⁷ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, 245.

⁹⁸ Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Di Tinjauan Hukum Tata Negara” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2005, Vol.35, No.3, 287.

Kemudian adanya perubahan pada Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Berdasarkan undang-undang KPK telah dijelaskan bahwa KPK memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden sebagai perpanjangan tangan oleh Presiden. Pertanggung jawaban tersebut bertujuan agar tidak terjadi intervensi dari pihak lain atau orang lain. Dampak yang dihasilkan dengan adanya dewan pengawas KPK yaitu KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak lagi dapat menjadi perpanjangan tangan secara langsung kepada Presiden. Namun, pertanggung-jawaban tersebut melalui dewan pengawas KPK. Misalnya pada kasus korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

Kata independensi memiliki hubungan erat dengan suatu lembaga pembantu (*state auxiliary agencies* atau *independent bodies*). Pembentukan lembaga bantu tersebut muncul karena beberapa faktor:

1. Tugas dan kewenangan negara yang semakin kompleks, sehingga memerlukan lembaga independen untuk menjalankan kewenangan tersebut.

2. Upaya *empowerment* terkait tugas lembaga negara yang telah ada dengan membentuk lembaga baru agar lebih spesifik dan terorganisir.

Terdapat beberapa kriteria lembaga bantu dapat dikatakan independen yakni:

1. Kongres dalam perundang-undangan menyatakan secara jelas bahwa lembaga tersebut independen.
2. Presiden tidak bisa memberhentikan pimpinan suatu lembaga secara bebas.
3. Kepemimpinan yang bersifat kolektif tidak diakui sebagai kepemimpinan.
4. Kepemimpinan tidak dikuasai oleh partai tertentu.
5. Masa jabatan pimpinan dalam suatu lembaga tidak habis secara bersamaan, melainkan secara bergantian.⁹⁹

KPK merupakan salah satu lembaga bantu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada KPK termasuk kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu lembaga pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Wewenang atribusi tersebut diberikan oleh

⁹⁹ Miranda Risang Ayu, *Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Universitas Padjadjaran) Jurnal Konstitusi Vol.1, No.1 2009, 69.

legislator sebagai pembuat undang-undang, sehingga KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, KPK memiliki sistem kerja sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain, sistem tersebut merupakan sifat independen KPK dalam menjaga kemurnian dan keaslian hasil penyidikannya.

Selain kewenangan yang diberikan secara atribusi, pengertian dari independensi KPK mengandung dua makna yaitu independensi institusional dan independensi fungsional. Independensi institusional atau kelembagaan memiliki pengertian sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem, pihak lain dan sistem tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, jika dikaitkan dengan karakteristik independensi yaitu dari segi struktural dan fungsional, berdasarkan undang-undang KPK maka independensi fungsional yaitu kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut yaitu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan yang ditugaskan oleh undang-undang KPK. Jika dilihat berdasarkan fungsi dan wewenang KPK tersebut, KPK dapat dikatakan memiliki fungsi eksekutif. Sedangkan lembaga KPK secara

struktural harus dilihat dari sudut kelembagaan negara. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga KPK merupakan lembaga negara sampiran atau semi atau lembaga penunjang.¹⁰⁰

Setelah adanya revisi undang-undang KPK, makna independensi fungsional dan strukturalnya berbeda jika dibandingkan dengan undang-undang KPK. Lembaga KPK harus dilihat dari sudut kelembagaan negara secara struktural. Berdasarkan revisi undang-undang KPK, lembaga KPK merupakan lembaga eksekutif seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan independensi fungsional adalah kemandirian KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka apabila dilihat dari fungsi dan wewenang memiliki kesamaan dengan tugas dan fungsi kepolisian dan kejaksaan (penyidikan, penyelidikan dan penuntutan) yang merupakan lembaga eksekutif.¹⁰¹

KPK sebagai lembaga negara yang independen berdasarkan undang-undang adalah benar secara strukturalnya karena tidak termasuk dalam lembaga negara yang sudah ada. Namun dengan adanya revisi

¹⁰⁰ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ” (Semarang: Universitas Diponegoro), Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.2, April 2020. 247.

¹⁰¹ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ”, 248.

undang-undang KPK, maka KPK memiliki independen yang tidak murni secara struktural karena secara konsep KPK benar-benar lembaga independen dan telah diperjelas dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bisa dianggap tidak independen karena secara pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK masih membutuhkan izin dari dewan pengawas.¹⁰²

Berdasarkan teori fungsional, lembaga KPK merupakan lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. KPK hanya bertanggung jawab dalam hal membuat laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan. Tetapi dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih oleh Presiden, maka KPK harus melaporkan segala aktifitas kepada dewan pengawas, yang mengakibatkan adanya hambatan dan sedikit lambat dalam memberi laporan.¹⁰³ Hal tersebut memberikan pandangan bahwa KPK memiliki sifat independen yang diatur oleh undang-undang walaupun independennya bukan independen yang mutlak karena dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus korupsi dengan lembaga lain seperti kepolisian

¹⁰² Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, 248.

¹⁰³ A. Sakto Ramadhon Syah R, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis* (CV. Social Politic Genius, 2019), 128-129.

dan kejaksaan.¹⁰⁴ Independensi yang dimiliki oleh KPK termasuk independensi yang tidak murni karena sifat independen KPK hanya secara hukum atau dogmatik yaitu tercantum dalam undang-undang, namun secara teknis KPK tidak bebas karena dalam melakukan penyadapan harus melalui izin khusus.

Terdapat beberapa syarat lain selain perizinan khusus penyadapan yang harus dipenuhi KPK apabila menangani kasus korupsi, syarat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Harus melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
2. Menimbulkan perhatian yang meresahkan di kalangan masyarakat
3. Menyangkut kerugian negara sebesar satu miliar rupiah

Sifat independensi yang dimiliki oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang termasuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Tugas dan wewenang tersebut dapat menimbulkan opini bahwa KPK memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh dalam memberantas korupsi di Indonesia, meskipun undang-undang KPK telah memberi hak kepada lembaga pemerintahan lain yang memiliki

¹⁰⁴ Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia (Semarang: Universitas Stikubank) Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.18, No.1, Maret 2011, 96.

kewenangan yang sama seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Pengaruh adanya korupsi cukup besar hingga dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat di bidang ekonomi. Agar dapat membantu menyelesaikan kasus korupsi KPK membutuhkan sifat independensi berdasarkan undang-undang. Adanya KPK sangat membantu dalam memberantas kasus korupsi berdasarkan pencapaian lembaga KPK selama ini.¹⁰⁵

Secara eksplisit KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah diatur dalam undang-undang bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, meskipun indenpendensi yang dimiliki tidak mutlak karena masih perlu berkoordinasi dengan lembaga lain seperti dalam hal penyidikan serta KPK dimasukkan di bawah kewenangan lembaga eksekutif. KPK harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan menangani kasus korupsi yakni kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu pada proses penanganan kasus korupsi, seperti pada tahapan penyidikan KPK memiliki hak dan kewajiban dalam berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani kasus korupsi. Pelaksanaan koordinasi tersebut juga termasuk koordinasi dengan Badan Pemeriksa

¹⁰⁵ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, 249.

Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada kementerian, atau lembaga pemerintah non kementerian.¹⁰⁶

Independensi KPK tidak hanya dipengaruhi oleh koordinasi lembaga aparat penegak hukum lain, juga karena dibentuknya dewan pengawas yang dianggap dapat melakukan intervensi terhadap kinerja KPK. Semua pelaksanaan tugas dan wewenang KPK harus melalui izin dewan pengawas.

Undang-undang KPK diadakan perubahan oleh badan legislatif dengan tujuan agar mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga independen atas kewenangan istimewa yang dimiliki KPK. Lembaga negara memang diperlukan adanya pengawasan agar mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas tetapi, metode pengawasan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan. KPK memiliki metode pengawasan langsung terhadap rakyat dengan melaporkan secara berkala kepada wakilnya yaitu DPR sebelum adanya revisi undang-undang KPK dan metode pengawasan eksternal lainnya dilakukan oleh lembaga lain seperti DPR, BPK, dan Presiden.

¹⁰⁶ Hibnu Nugroho, 'Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi' (2013) 13 (3) Jurnal Dinamika Hukum 392, 401.

Hadirnya Dewan Pengawas dapat diterima oleh semua pihak apabila kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 37B Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapuskan sehingga Dewan Pengawas tidak termasuk dalam ranah penegakan hukum dan hanya terfokus kepada pengawasan terhadap kelembagaan KPK dengan syarat bahwa salah satu syarat pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting karena tidak semua kegiatan KPK dapat diawasi.¹⁰⁷

Komisi negara dapat dikatakan independen apabila memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Dasar hukum pembentukan lembaga tersebut harus menyatakan secara jelas atau tegas terkait kemandirian atau independensi dari lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar menjadi suatu peraturan (sebagai syarat normatif).
2. Bersifat independen, yang dimaksud ialah bebas dari pengaruh, kehendak atau kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif agar tidak ada intervensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

¹⁰⁷ Neny Fathiyatul Hikmah, *Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, diakses pada 14 April 2021

3. Pemberhentian prasyarat tertentu dan pengangkatan komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus bukan hanya berdasarkan kehendak *political appointee*.
4. Kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil agar keputusan yang diambil berdasarkan mayoritas suara.
5. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
6. Masa jabatan para pemimpin komisi bersifat definitif, masa jabatan habis secara bersamaan dan memiliki kesempatan dua kali dalam menjabat.
7. Keanggotaan lembaga negara inti terkadang dituju untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non partisan.¹⁰⁸

Status kelembagaan dari lembaga pendukung diperlukan beberapa kriteria yaitu:

1. Status kelembagaan disebutkan secara tegas oleh suatu kongres dalam undang-undang tentang suatu komisi.
2. Presiden diberikan batasan atas kebebasan dalam memutuskan pemberhentian masa jabatan pimpinan komisi.

¹⁰⁸ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, 251.

3. Kepemimpinan yang kolektif.
4. Kepemimpinan suatu komisi tidak dikuasai atau tidak berasal dari mayoritas partai tertentu.
5. Masa jabatan para pemimpin komisi habis secara bergantian, tidak bersamaan (*staggered terms*).¹⁰⁹

Berdasarkan Pasal 3 pada undang-undang KPK terbaru, kata-kata independensi tidak dihapuskan, tetapi KPK di letakkan di bawah bagian lembaga eksekutif. Hal tersebut mengakibatkan independensi yang dimiliki oleh KPK sudah tidak murni, karena independensi tersebut tidak lagi absolut. Pasal tersebut menandakan bahwa KPK dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif lainnya, seperti lembaga Kejaksaan dan Kepolisian yang tidak memiliki independensi sehingga dapat melemahkan kinerja KPK karena tujuan awal KPK yakni untuk menutupi kelemahan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-undang KPK yang diperbaharui menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang masih adakah independensi yang merupakan keistimewaan lembaga KPK.¹¹⁰

Bidang pengawasan seharusnya hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai suatu

¹⁰⁹ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, 251-252.

¹¹⁰ Rahma Sari, *DPR Ketuk Palu KPK Layu*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga) Jurnal Hukum Ekonomi Vol.5, No.2, Desember 2019, 171.

komisi apabila terjadi pelanggaran. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas yakni memberikan izin penyadapan, pemberian izin penggeledahan, penyitaan tanpa izin pengadilan yang sebelumnya dimiliki secara penuh oleh KPK tersebut dianggap terlalu berlebihan. KPK pada awalnya menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam menangani kasus korupsi, kemudian berubah menjadi dewan pengawas sebagai perpanjangan tangan Presiden. Penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung kepada Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR dan Presiden.¹¹¹ Independensi KPK secara norma atau dogmatik masih dikatakan independen tetapi tidak mutlak sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang menjadi lebih sulit.

Terdapat tiga fungsi kekuasaan dalam teori klasik mengenai kekuasaan baik dalam ilmu hukum maupun dalam ilmu politik. Menurut Baron de Montesquieu, fungsi kekuasaan negara yang ideal apabila dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak diperbolehkan untuk mencampuri fungsi organ yang lain dalam arti yang mutlak (*separation of power*). Artinya jika tidak demikian, nama kebebasan akan terancam.¹¹²

¹¹¹ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi Nyoman S. Putra Jaya. “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, 255.

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 35.

Negara Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan namun dengan konsep *check and balances*. Konsep *Checks and balances* merupakan konsep ketatanegaraan yang menghendaki agar ketiga lembaga kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan yang sedang memiliki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.

Konsep *trias politica* turut memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Konsep klasik pemisahan kekuasaan sudah dianggap tidak relevan lagi di banyak negara karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Agar tuntutan tersebut dapat diselesaikan, negara membentuk jenis lembaga negara yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Hadirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.¹¹³ Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹¹³ Fitria, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Jurnal Mahasiswa S2, 4.

Seiring berkembangnya konsep kenegaraan, alasan konsep *trias politica* dianggap sudah tidak relevan karena dianggap tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap lembaga dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga bagian tersebut sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. KPK sama dengan lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 karena memiliki struktur organisasi yang sama seperti sama-sama memiliki sekjen dan badan Litbang yang dimiliki lembaga negara lain.¹¹⁴

Secara historis KPK lahir akibat dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif, KPK merupakan salah satu komisi di Indonesia yang didirikan pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Kepolisian dan Kejaksaan berada dibawah naungan lembaga eksekutif, dengan memasukkan KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif juga dapat mempengaruhi kinerja KPK karena perbedaan arah dan tujuan dengan alasan dibentuknya KPK. Pihak yang paling berpotensi melakukan tindak pidana korupsi ialah dari lembaga eksekutif.¹¹⁵

¹¹⁴ Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.5.

¹¹⁵ Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. 6.

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra selalu diidealkan independen dan sering memiliki fungsi campuran seperti semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, maupun semiyudikatif. Oleh sebab itu, muncul istilah lembaga-lembaga independen dan berhak mengatur dirinya sendiri. Kendala umum yang kerap terjadi di negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra yaitu persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerja dengan kekuasaan pemerintah baik kekuasaan membuat undang-undang atau kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tidak lepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dengan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara.

Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang terpaksa harus berbagi dengan kekuatan lain khususnya parlemen. Hal tersebut mengakibatkan persaingan dengan membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena pembentukannya sering tidak dilandasi dengan kebutuhan rasional dan landasan yuridis yang cukup. Lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan pemerintah tentu mengalami kesulitan dalam mengontrol secara khusus lembaga-lembaga ekstra tersebut. Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban tersebut dikarenakan ketentuan yang mengatur

lembaga ekstra itu terkadang menciptakan mekanisme sendiri yang berbeda satu dengan lainnya tanpa ada perangkat konstitusional yang logis.¹¹⁶

Tujuan penerapan adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non struktural akan lebih berpeluang dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Perlu disadari bahwa pembentukan KPK berdasarkan asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula serta sumber daya pilihan agar dapat memberantas korupsi yang semakin multidimensional.¹¹⁷

Keberadaan KPK sebagai lembaga bantu dapat dilihat dari prosedur pembentukannya, lembaga tersebut selalu mendapat konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah karena masalah undang-undang yang tidak konstitusional. Biasanya dapat dianggap tidak konstitusional adalah invalid. Suatu norma yang tidak invalid adalah sesuatu yang tidak eksis sebagai norma adalah bukan suatu entitas hukum.

¹¹⁶ Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, 10.

¹¹⁷ Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, 13.

Undang-undang yang tidak konstitusional terhadap suatu undang-undang yang diakui valid adalah suatu yang kontradiktif. Undang-undang adalah valid apabila hanya karena sesuai dengan konstitusi dan tidak dapat valid jika bertentangan dengan konstitusi. Satu-satunya faktor validitas suatu undang-undang adalah karena telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Artinya, suatu undang-undang sudah sesuai dengan konstitusi, untuk alasan tertentu dapat dibatalkan (*annuled*) dengan cara lain selain yang biasanya. Biasanya, undang-undang tidak diberlakukan dengan undang-undang lain sesuai dengan prinsip *lex posterior derogat lex priori* atau tidak diberlakukan dengan aturan hukum kebiasaan yang bertentangan.¹¹⁸


Jika konstitusi menentukan suatu prosedur tertentu yang harus diikuti dalam menetapkan undang-undang dan juga menentukan aturan tertentu tentang isinya, maka ada kemungkinan bahwa suatu waktu lembaga legislatif tidak mengikuti petunjuk tersebut. Jika lembaga tersebut berbeda dari lembaga legislatif maka dapat membentuk suatu otoritas di atas legislatif. Hal tersebut menjadi sesuatu yang mungkin tidak dikehendaki secara politik, apalagi jika memiliki kekuasaan untuk tidak memberlakukan suatu undang-undang yang dipandang tidak


¹¹⁸ Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, 14.

konstitusional. jika tidak ada lembaga yang berbeda dari legislatif untuk menyelidiki konstitusionalitas undang-undang.

Lembaga yang mengontrol lembaga-lembaga negara, dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diterapkan oleh lembaga lain. Kasus konkritnya ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan lembaga lain tetap diwajibkan menetapkannya sepanjang suatu undang-undang belum dibatalkan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi. Perubahan UUD 1945 juga telah meniadakan konsep superioritas lembaga negara atas lembaga negara lainnya. Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan UUD 1945.¹¹⁹

¹¹⁹ Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, 15.





Berdasarkan penjelasan dapat dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga bantu yang diberi kewenangan atribusi oleh pembuat undang-undang sehingga KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya, artinya KPK memiliki sistem kerja sendiri dan tanpa campur tangan pihak lain. Secara independensi fungsional, KPK dapat menjadi bagian lembaga eksekutif karena memiliki kesamaan tugas dan fungsi dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun independensi struktural KPK tidak murni karena pelaksanaan tugas dan wewenang harus membutuhkan izin dari Dewan Pengawas.

Pertanggungjawaban KPK kepada Presiden melalui Dewan Pengawas dapat menimbulkan adanya hambatan dan keterlambatan penyelesaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPK tidak independen secara mutlak karena dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang memiliki tugas dan wewenang yang sama. KPK secara hukum atau dogmatik sudah termasuk independen karena tercantum dalam undang-undang sedangkan secara teknis, kurang independen karena pelaksanaannya harus melalui izin khusus.

Independensi KPK tidak hanya di pengaruhi oleh koordinasi dengan lembaga lain tetapi dengan dibentuknya Dewan Pengawas karena metode pengawasan yang tidak sesuai kebutuhan. Faktor dibentuknya Dewan Pengawas ialah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Meskipun beberapa pihak menyetujui adanya pengawasan terhadap KPK namun pengawasan tersebut tidak untuk semua jenis kegiatan KPK. Pengawasan seharusnya hanya mengawasi kinerja dan prosedur kode etik apabila terjadi pelanggaran.

Independensi KPK dianggap tidak murni berdasarkan sejarah, KPK lahir akibat lemahnya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Perubahan undang-undang yang menjadikan KPK masuk bagian lembaga eksekutif justru melemahkan kinerja KPK karena pihak yang paling berpotensi korupsi ialah lembaga eksekutif.

KPK dengan undang-undang terbarunya dapat dikatakan independen namun tidak murni atau mutlak karena terdapat pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus melalui Dewan Pengawas. Jika dirasa perlu pengawasan terhadap kinerja KPK agar tidak adanya pelanggaran harus tidak dengan mencampuri teknis kerja KPK.

B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali

Menurut al-Ghazali, Kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konsep kekuasaan dalam negara kontemporer. Lembaga eksekutif dalam Islam memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberi perintah, sebagai pelaksana undang-undang, menjalankan pemerintahan

yang bersifat kemaslahatan umum. Menurut Al-Ghazali komponen penting lembaga eksekutif dalam Islam meliputi kepala negara perspektif Islam, menteri, para amir di daerah, *muhtasib* (pengawas), dan kepolisian.¹²⁰

Dalam badan *muhtasib* terdapat istilah *hisbah*. *Hisbah* adalah nama jabatan di negara Islam yang berperan sebagai pengawas terhadap para pedagang dan para professional untuk menanggulangi kecurangan dalam pekerjaan dan produksi mereka yang berhubungan dengan takaran atau timbangan yang benar. Dalam menjelaskan etika pengawas menurut Al-Ghazali etika pengawas bersumber pada tiga sifat dalam diri pengawas, yaitu: ilmu, *wara'*, dan akhlak yang bagus.¹²¹

Menurut al-Mawardi, imamah ialah suatu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsi kenabian untuk menjalankan ketentuan syari'at agama dan menjaga keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian dunia.¹²² Imamah merupakan institusi suatu kepemimpinan baik pemerintahan maupun

¹²⁰ Siti Komariyah, Skripsi: “*Konsep Kekuasaan dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghozali)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 22.

¹²¹ Imam Al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali*, Penerjemah. Arief B. Iskandar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1988), 153.

¹²² Imam al-Mawardi, *Al-Ihkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam” (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke-1, 2000), 15.

negara sebagai pengganti fungsi kenabian dalam kepentingan agama dan dunia walaupun memiliki sejarah kemunculan yang berbeda-beda.

Kalangan kaum muslimin memiliki kesepakatan bahwa imamah merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Imamah diperlukan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan oleh manusia. Imamah apabila dengan otoritas formalnya dapat berfungsi sebagai pengatur tata hubungan kehidupan beserta konflik-konflik yang timbul di masyarakat. Setiap muslim mengakui bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan dengan totalitas baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal dalam spektrum yang sangat luas.¹²³

Konsep imamah yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan karena pada Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK ditempatkan dalam bagian lembaga eksekutif. Imamah mengandung pengertian pemimpin suatu negara dan dalam konteks struktur pemerintahan kontemporer pemimpin negara atau pelaksana undang-undang menjadi kewenangan lembaga eksekutif.

¹²³ Hussein Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tujuan Politik* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 88.

Menurut teori imamah, berikut ialah beberapa syarat yang harus ada pada seorang pemimpin, meliputi:

1. Ahli atau professional (memiliki pengetahuan yang baik)
2. Berkehidupan yang wara'i
3. Laki-laki
4. Baligh
5. Berakal
6. Adil dan Jujur
7. Merdeka

Berdasarkan poin di atas, penelitian ini fokus kepada poin merdeka, mengingat syarat-syarat tersebut yang masih memiliki relevansi dengan independensi lembaga KPK saat ini ialah tentang merdeka atau kebebasan dari intervensi.

Apabila disesuaikan dengan kondisi Islam klasik, pengertian merdeka dimaksudkan sedang tidak menjadi budak atau hamba sahaya. Sehingga pencalonan seorang imam tidak sah apabila seseorang sedang berstatus sebagai budak atau hamba sahaya, karena sebagai seseorang imam atau kepala negara memerlukan konsentrasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan umat. Menurut al-Ghazali, seorang budak tidak dapat menyelesaikan

persoalan dengan baik karena seorang budak tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri atau berada di tangan dan kekuasaan majikannya.¹²⁴

Kemerdekaan dalam perspektif Islam terdapat dalam firman Allah yang menjelaskan tentang kemerdekaan itu sendiri seperti dalam surat Al-A'raf ayat 127, Al-Baqarah ayat 49, Ibrahim ayat 6, dan Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut menceritakan tentang kemerdekaan yang dilakukan oleh para utusan Allah. Kemerdekaan yaitu pencarian titik kebenaran yang sebelumnya seseorang terbelenggu dengan sikap yang salah dan penuh dengan kesesatan. Sejatinya kemerdekaan ialah keluar dari semua hal yang berupa kesesatan dan kezhaliman. Hal yang paling pentingnya ialah seluruh kebebasan atau kemerdekaan yang dicapai oleh seseorang atau suatu bangsa tidak akan bisa terwujud apabila tanpa campur tangan tuhan.¹²⁵

Mengacu pada penjelasan diatas, pengertian merdeka pun berkembang jika dibandingkan dengan masa Islam klasik. Kemerdekaan tidak hanya ditujukan secara pribadi perseorangan, namun dapat ditujukan juga kepada suatu kelompok manusia seperti bangsa dalam negara bahkan lembaga negara.

¹²⁴ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018) Cet. 1. 257.

¹²⁵ Andi Andri, *Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Perpektif Mohammad Hatta dan Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu) Jurnal Manthiq Vol.2, no.2 November 2017. 144-145.

Integritas bangsa untuk menuju kemerdekaan merupakan bentuk perjuangan yang menganggap kemerdekaan dan kebebasan rakyat dan bangsa ialah hak paling esensial dan mendasar bagi umat manusia. kedudukan kemerdekaan sederajat dengan nilai-nilai universal lainnya seperti nilai kemanusiaan dan keadilan. Hak tersebut juga berlaku bagi bangsa Indonesia, oleh sebab itu bangsa Indonesia harus berjuang keras demi mewujudkan hak tersebut. Keberhasilan mewujudkan hak kebebasan dan kemerdekaan ditandai dengan penyataan kemerdekaan.¹²⁶

Jika dilihat dari pengertian merdeka penulis menarik kesimpulan bahwa merdeka merupakan kedudukan atau status seseorang maupun suatu kelompok dalam keadaan bebas, memiliki kuasa atas dirinya sendiri dan tidak sedang dibawah pengaruh pihak lain atau tidak diintervensi oleh pihak lainnya. Salah satu perwujudan dari merdeka ialah independen.

Berdasarkan teori imamah yang berfokus kepada pemimpin atau kepala negara, lembaga KPK bukan sebagai kepala negara tetapi termasuk dalam satu lingkup dengan kepala negara dan memiliki fungsi yang sama yakni sebagai pelaksana undang-undang. Jika berdasarkan teori tersebut KPK yang termasuk rumpun eksekutif dapat

¹²⁶ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 103.

menuntut haknya menjadi independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk membantu mewujudkan cita-cita bangsa yakni memberantas tindak pidana korupsi. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan KPK cukup bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tidak perlu melalui Dewan Pengawas mengingat pada dasarnya KPK hadir sebagai lembaga negara pendukung.

Pada masa Islam klasik, terdapat lembaga yang hampir sama dengan KPK secara fungsinya yakni memberantas korupsi yaitu bermula pada masa Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal dengan adanya wilayah mazhalim, wilayah mazhalim merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk menangani kezaliman para penguasa dan kerabatnya terhadap hak-hak rakyat. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan agar memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan kerabatnya seperti penindasan, penganiayaan, dan permusuhan dari badan pemerintah baik pusat maupun di daerah.¹²⁷ Peradilan tersebut memiliki tujuan untuk mengembalikan hak-hak

¹²⁷ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 92.

rakyat yang telah diambil oleh para penguasa dan menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak tersebut.¹²⁸

Para penguasa pada masa tersebut ialah imam (khalifah) dalam kepemimpinan. Imamah bertugas sebagai pengganti tugas kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan kehidupan.¹²⁹ *Qadhi* dari *al-Mazhalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* (hakim) dan *muhtasib* (lembaga pengawas hukum dan ketertiban umum), meninjau kembali keputusan-keputusan yang diputuskan oleh kedua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Agar para hakim melaksanakan tugasnya dengan maksimal, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan lain atau sampingan yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya.¹³⁰

Wilayah *al-Mazhalim* dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut ialah salah satu badan peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan yang menangani perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Wilayah *al-mazhalim* juga menangani

¹²⁸ Alaidin Kotto, et.al, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 132.

¹²⁹ Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthoniyah), terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Pers, 2015), 9.

¹³⁰ J. Syuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 176.

kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, hartawan atau keluarga sultan terhadap rakyat.¹³¹

Khalifah yang pertama kali mendirikan secara khusus wilayah al-mazhalim terpisah dari peradilan umum adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan yang memberikan perhatian lebih besar kepada lembaga tersebut adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.¹³²

Pada masa Dinasti Abbasiyah lembaga al-Mazhalim dipimpin oleh nadzir al-mazhalim, lembaga ini menangani sikap ketidakadilan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah kepada rakyatnya, seperti pemungutan pajak yang terlalu tinggi dan penyitaan harta tanpa landasan hukum yang jelas. Lembaga tersebut juga sebagai lembaga banding yang berwenang meninjau (membatalkan atau menggugatkan) atau putusan-putusan peradilan dan kebijakan para pejabat pemerintah yang lebih rendah. Nadzir al-mazhalim memiliki kekuasaan yang lebih luas dari hakim biasa.¹³³

Secara kelembagaan, wilayah al-mazhalim merupakan lembaga peradilan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada peradilan umum, sedangkan wilayah al-hisbah merupakan lembaga peradilan moral yang bersifat lembaga keagamaan, fungsi wilayah al-hisbah ialah

¹³¹ Oyo Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 74-75.

¹³² Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah), terj. Padhli Bachri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 75.

¹³³ Oyo Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 8.

untuk menegakkan amar makruf nahi munkar karena mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga tersebut bertugas sebagai pengawas kecurangan-kecurangan pedagang di Pasar.¹³⁴

Semasa kekuasaan Dinasti Umayyah, sistem peradilan semakin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Para hakim dalam menangani perkara tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Hakim bebas dalam mengambil keputusan dan keputusan tersebut berlaku bagi pejabat tinggi negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai kepala negara pada Dinasti Umayyah ke-8 telah menentukan lima syarat penting bagi hakim yaitu:

1. Hakim wajib mengetahui permasalahan yang terjadi sebelum kepala negara mengetahuinya.
2. Hakim diharuskan untuk tidak memiliki kepentingan pribadi.
3. Hakim tidak diperbolehkan menyimpan rasa dendam.
4. Hakim diwajibkan untuk mengikuti jejak para imam.
5. Hakim diwajibkan untuk mengikutsertakan para ahli dan cendikiawan.¹³⁵

¹³⁴ Oyo Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, 75.

¹³⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2008), 39.

Wilayah al-mazhalim memiliki kompetensi absolut yakni dapat memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan proses peradilan. Kendala tersebut seperti kezhaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan wilayah al-mazhalim lebih luas dari kekuasaan qadhi (hakim). Wilayah al-mazhalim juga dapat melakukan penyelidikan terhadap pengaduan-pengaduan terkait penguasa yang berbuat zhalim, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.¹³⁶

Hakim pada wilayah al-mazhalim memiliki peran kekuasaan untuk menangani permasalahan suap-menyuap dan korupsi. Orang yang menangani hal tersebut disebut dengan wali al-mazhalim. Lembaga tersebut juga bertugas menangani kasus di kalangan praktisi hukum yang melakukan berbagai pembiasaan dan riswah (suap-menyuap antara kedua belah pihak). Keberadaan wilayah al-mazhalim juga untuk menjaga keuangan negara dari tindakan korupsi. Hakim wilayah al-mazhalim memiliki peranan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung. Kasus yang dikerjakan oleh lembaga

¹³⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 166.

tersebut merupakan kasus yang berat bahkan berkaitan dengan penguasa dan masyarakat.¹³⁷

Peradilan al-mazhalim dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan yang diajukan dari pihak yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui adanya kasus wilayah al-mazhalim, qadhi (hakim) peradilan al-muzhalim memiliki kuasa sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemeriksaan terkait sikap dan tingkah laku pejabat negara beserta keluarganya agar mencegah terjadinya pelanggaran dan membuat pejabat negara cenderung bersikap jujur.
2. Pemeriksaan keuangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum negara.
3. Pemeriksaan pejabat yang bertanggungjawab atas keuangan negara.
4. Pemeriksaan secara disiplin tentang penanganan dan penyuluhan harta wakaf serta kepentingan umum lainnya.
5. Pengembalian hak rakyat dari aparat negara.¹³⁸

Lembaga KPK dalam perspektif Islam ada yang memiliki beberapa kesamaan dalam sejarah pemerintahan Islam seperti *hisbah*

¹³⁷ Imam Amrusi Jaelan, *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1 (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 34.

¹³⁸ Alaidin Kotto, et.al, *Sejarah Peradilan Islam*, 33.

yakni lembaga pengawasan terhadap kucurangan dalam pekerjaan atau produksi, namun *hisbah* pelaksanaanya dalam ranah pedagang. Konsep imamah al-Ghazali terkait kriteria seorang pemimpin pada poin merdeka mengingatkan kepada independensi KPK, ranah imamah ialah seperti tingkat tertinggi dalam sebuah struktur pemerintahan karena pengganti kenabian sama halnya dengan lembaga eksekutif.

Jika KPK disandingkan dengan wilayah al-mazhalim, khalifah pada masa tersebut memberikan independensi kepada wilayah al-mazhalim karena kasus ketidakadilan atau penganiayaan yang dilakukan pejabat pemerintah seperti korupsi dianggap masalah yang cukup serius. Bahkan terdapat khalifah yang memberikan perhatian besar kepada lembaga tersebut, artinya untuk menangani kasus yang demikian KPK juga berhak diberi kebebasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara independen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas terkait independensi KPK maupun dalam perspektif Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Independensi KPK sebagai bagian lembaga kekuasaan eksekutif telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun independensi tersebut tidak mutlak karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenang membutuhkan izin Dewan Pengawas secara struktural.
2. Berdasarkan sudut pandang konsep imamah al-Ghazali, KPK sudah mendapatkan independensi karena hak independen KPK telah disebutkan dalam undang-undang terbaru KPK. Merdeka sebagai syarat dalam lembaga imamah juga telah didapatkan KPK ketika menjadi bagian kekuasaan eksekutif meskipun independensi tersebut tidak dapat bersifat mutlak seperti lembaga wilayah al-mazhalim.

B. Saran

Pada dasarnya KPK merupakan lembaga bantu yang di beri kewenangan khusus untuk menangani kasus korupsi. Lembaga KPK tidak hanya memiliki fungsi kekuasaan eksekutif tetapi KPK juga memiliki fungsi lembaga yudikatif. Independensi yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat tidak mutlak. Berikut saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Pemerintah memberikan penjelasan khusus secara jelas dan tegas pada Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait batasan ruang lingkup independensi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Pemerintah memberikan penjelasan terkait independensi yang tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan fungsi agar penanganan kasus korupsi lebih terorganisir dan terkendali dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusty, Rizza Zia. dan Siyo, Suryanto. *UUDNRI 1945 Lembaga Negara Beserta Pimpinannya, Peraturan Perundang-undangan, dan Kabinet Trisakti*. Jakarta: Visi Media, 2014.
- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984.
- Ahmad, Saiyad Fareed. Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study of Faith, Religious Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008).
- Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid. *Al-Iqtisod Fil I'Tiqatishad*, Cet. 1. Kairo, 2003.
- Al-Ghazali, Imam. *Etika Berkuasa: Nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali*, Penerjemah. Arief B. Iskandar, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988.
- Al-Ghazali, Imam. *Kegelisahan Al-Ghazali: Sebuah Otobiografi Intelektual*, Penerjemah Achmad Khudori Soleh, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Al-Ghazali, *Qawaid al-I'tiqad*, Beirut: A'lam al-Kutub, 1405 H/1985.
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ihkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke-1, 2000.
- Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Al-Ahkam Al Sulthaniyyah), terj. Padhli Bachri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah), terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Pers, 2015.
- Al-Tusi, Nasr, Abu. al-Sarraj, Abd. Ibn-Ali. *Kitab al-Lumma" Fi al-Tasawuf*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1969.

- Aly, Sirojudin, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, Depok: Raja Wali Pers, 2018.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Ayunita, Kheldan dan Asman, Abd. Rais *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. (Jakarta: Gramedia, 2008.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Faiqoh, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Teks Konservatif Agama*, dalam Maulana, M. Jadul. *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999.
- Firmansyah, Arifin. dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.
- Ghalabi, Achmad. *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, Cet. 1, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Ghazali, Imam. *Ihya 'Ulum al-Din*, Juz 3, bab Damul Jah wa Riya'.
- Hadjar, A. Fickar. ed. Al, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jaelan, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kotto, Alaidin. et.al, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kranenburg dan Sabaruddin, TK. *Ilmu Negara Umum* , Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

- Lestari, Ningrum Puji *Hukum Islam*, Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004.
- Muhammad, Hussein. *Islam dan Negara Kebangsaan: Tujuan Politik*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Muklas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pulungan, J. Syuyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ridha, Rasyid. *Fiqh Islam*, Cet 17. Jakarta: At-Thahiriyah, 1999.
- Rojak, J. Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran Politik Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Rowse, A. L. *Apa Guna Sejarah?* (Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Roy, Crinle le. *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang; 1981.
- Rusyan, A.Thabrani. *Pendidikan Budi Pekerti*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006.
- Said Ali, As'ad. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, J.01. Jakarta: PT. Lentera Hati, 2001.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suni, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1986.

- Surdiasis, Fransiskus. Rusdi Yusron, Ulin Ni'am dan Fransiskus Mathori, *Sepuluh Tahun Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008.
- Susanti, Bivitri. dkk, *Semua Harus Terwakili* (Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia), Jakarta: Penerbit PSHK, 2000.
- Syah R, A. Sakto Ramadhon. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis*, CV. Social Politic Genius, 2019.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik: Era Orde Baru*, cet. 1, Jakarta: Logos, 2001.
- Syaraf, Muhammad Jalal dan Mukhti, Ali Abdul. *al-Fikr al-Siyasi Fiy al-Islam, Syakhsiyyat wa Mazahib*.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2006.
- Tasmara, Toto. *Memubudayakan Etos Kerja*, Jakarta:Gema Insani, 2020.
- Tempo, *KPK: Tak Lekang*, Jakarta: Gramedia dan Tempo, 2013.
- Winarta, Frans H. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: Kompas, 2009.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 806 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI/JURNAL

- Andri, Andi. *Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Perpektif Mohammad Hatta dan Islam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, Jurnal Manthiq Vol.2, no.2 November 2017.

- Ayu, Miranda Risang. *Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Universitas Padjadjaran) Jurnal Konstitusi Vol.1, No.1, 2009.
- Badjuri, Achmad. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, Semarang: Universitas Stikubank, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.18, No.1, Maret 2011.
- Dasopang, Wahyudi. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Pontianak: Universitas Tanjungpura, Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013.
- Hasib, Kholili. *Konsep Siyash dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali*, Jember: Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah, Jurnal Studi Keislaman, 2017.
- Hikmah, Neny Fathiyatul. *Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Dusturiyah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Siyash Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020.
- Indraputra, Tjokorda Gde dan Bagiastra, I Nyoman. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*, Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.
- Nugroho, Hibnu. *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.3, 2003.
- Puspitasari, Ratna Ayu. *Analisa Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Menuju Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2016, diakses pada tanggal 13 Desember 2020.
- Saparangga, Halan. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.

- Sari, Rahma. *DPR Ketuk Palu KPK Layu*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Hukum Ekonomi Vol.5, No.2, Desember 2019.
- Sugiarto, Totok. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Malang: Universitas Merdeka Malang), Jurnal Cakrawala Hukum Vol.18, No.2. Juni 2013.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Jurnal: Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
- Sunarto, *Masalah-masalah Hukum, Jurnal Hukum Neliti*, Vol. 45, No. 2, 2016.
- Wardojo, Mellysa Febriani. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*. (Surabaya: Universitas Airlangga), Jurnal Hukum Legal Standing Vol. 2 No. 1, Maret 2018.
- Yuliantri, I Gusti Ayu E. *Pembentukan, KPK Sebagai Lembaga Negara Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Undiknas Vol.2, No.2. 2015.

INTERNET

KPK Bagian Eksekutif atau Yudikatif? Ini Jawaban MK:

<https://news.detik.com/berita/d-3559954/kpk-bagian-eksekutif-atau-yudikatif-ini-jawaban-mk>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.13 WIB.

Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.17 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Undang-undang Terkait' (KPK, 8 Desember 2017) <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait> diakses 21 Maret 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elhafidza Nufusiah
TTL : Pringsewu, 7 September 1997
NIM : 16230098
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Alamat Asal : Desa Bumi Dipasena Jaya Blok 07-48-03, Kec.
Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang, Lampung
Jenis Kelamin : Perempuan
Kontak Personal : 085881727434
Riwayat Pendidikan : - TK Dharma Wanita, Bumi Dipasena Jaya, Lampung
- SDN Sidorejo, Sumberjo, Lampung
- MTs. PEMNU (Pesantren Modern NU), Talang Padang, Lampung
- MA. Manbaul Ulum Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah, Jakarta Barat